

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

JURNAL SUPREMASI

Volume 9, No 1, Maret 2019

Diterbitkan Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)

Fakultas Hukum

Jl Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>



UNISBA

www.unisbablitar.ac.id

SUPREMASI, Volume 9, Nomor 1, Maret 2019

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>

ISSN: 2527-3353 (Online)

ISSN: 2088-1533 (Print)

Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi Pada Layanan Jasa <i>Taxi Online</i> Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah	1-18
Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Dudi Badruzaman	19-38
Analisis Putusan Tentang Gugatan Wanprestasi Terhadap Peningkaran Janji Kampanye Oleh Presiden Terpilih Riana Susmayanti	39-50
Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar Weppy Susetiyo, Erwin Widhiandono, Anik Iftitah	51-70
Penyelesaian Perselisihan Perdata Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Disca Yuli Ika Prabawati	71-81

Diterbitkan Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)

Fakultas Hukum

Jl Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>



www.unisbablitar.ac.id

JURNAL _____
SUPREMASI

SUSUNAN DEWAN REDAKSI**Penasehat**

Rektor Universitas Islam Blitar Blitar

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Teguh Budiarmo, M.Pd (Univ. Mulawarman)

Dr. Dian Ferricha, S.H,M.H

Ketua Dewan Redaksi

Weppy Susetiyono, S.H,M.H

Muh. Zainul Ikhwan, S.H,M.H

Novita Setyaningrum, S.H,M.H

Sekretaris Dewan Redaksi

Anik Iftitah, S.H,M.H

M. Harjono Sumadi, S.H,M.H

M. Alfari, S.H

Bendahara Redaksi

M. Taufan Perdana, S.H,M.H

Erwin Widhiandono, S.H,M.H

Abdul Hakam Sholahuddin, S.HI,M.H

SUPREMASI adalah jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar Blitar yang dimaksudkan sebagai media untuk mendesiminasikan atau menyebarkan berbagai temuan dan penelitian ilmiah di bidang Ilmu Hukum kepada masyarakat. Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret dan September. Berisi ulasan yang diangkat dari hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori di bidang Ilmu Hukum. SUPREMASI diterbitkan pertama kali tahun 2016.

Diterbitkan oleh:UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA) BLITAR
FAKULTAS HUKUM**Alamat Redaksi:**

FAKULTAS HUKUM UNISBA BLITAR

Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>

JURNAL SUPREMASI mengundang para pakar dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum.

JURNAL _____
SUPREMASI
DAFTAR ISI

Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi Pada Layanan Jasa <i>Taxi Online</i> Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah	1-18
Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Dudi Badruzaman	19-38
Analisis Putusan Tentang Gugatan Wanprestasi Terhadap Peningkaran Janji Kampanye Oleh Presiden Terpilih Riana Susmayanti	39-50
Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar Weppy Susetiyo, Erwin Widhiandono, Anik Iftitah	51-70
Penyelesaian Perselisihan Perdata Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Disca Yuli Ika Prabawati	71-81

IMPLIKASI HUKUM JUAL BELI AKUN PENGEMUDI PADA LAYANAN JASA TAXI ONLINE

Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah; Fakultas Hukum Universitas Jember,
Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Jember,
E-mail: dyahochtorina.fh@unej.ac.id; dyahochtorina@gmail.com, shoimah.sitinur@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the rise of selling and buying online taxi driver accounts that result in crimes by online taxi driver, such as sexual harassment, rape, robbery, and other crimes. This is certainly loss to the Passenger, so that the legal consequences of the sale and purchase action as intended. The results of the study using the normative legal research with the statute approach and conceptual approach is that which states that the sale and purchase of a driver's account on an online taxi service is a tort (PMH), and breaking tort which is arranged by Article 1365 Burgelijk Wetboek (BW) and brings losses to Passengers .

Keywords: Selling and Buying, Account, Taxi Online

LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era disrupsi ini turut mempengaruhi perkembangan transportasi yang awalnya manual atau *konvensional*, mulai bergeser menjadi transportasi berbasis *online*. Awal kemunculan transportasi *online* sendiri mulai diperbincangkan di Indonesia pada tahun 2014, bersamaan dengan munculnya layanan transportasi *online* bernama UBER.¹ Pada tahun 2015, transportasi *online* menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, dimana hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya aplikasi GOJEK² di Indonesia, kemudian disusul dengan aplikasi transportasi *online* lainnya yang bernama GRAB.³

Semakin hari ketiga layanan transportasi *online* tersebut banyak diminati oleh masyarakat, sehingga persainganpun bertambah sengit terutama pada tahun 2016 hingga

¹ <https://id.techinasia.com/kilas-balik-perkembangan-transportasi-online-sepanjang-tahun-2016>. *Kilas Balik Perkembangan Layanan Transportasi Online pada Tahun 2016*. Uber merupakan perusahaan asal San Fransisco, California yang didirikan oleh Travis Kalanick dan Garrett Camp pada tahun 2009. Lihat [https://id.wikipedia.org/wiki/Uber_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Uber_(perusahaan)), diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

² Gojek merupakan perusahaan yang awalnya hanya menyediakan layanan transportasi roda dua melalui panggilan telepon. Gojek didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, seorang pengusaha asal Indonesia. Saat ini, Gojek telah menyediakan beberapa layanan mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan pesan antar makanan, dan berbagai layanan *on-demand* lainnya. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Nadiem_Makarim dan <https://www.go-jek.com>, diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

³ GrabTaxi didirikan pada tahun 2012 oleh Anthony Tan, seorang anak konglomerat Malaysia bernama Tan Heng Chew. GrabTaxi sendiri merupakan perusahaan yang menyediakan layanan transportasi *online*, sehingga memudahkan Penumpang dalam berkendara. Persaingan yang semakin ketat mendorong GrabTaxi untuk mengembangkan perusahaannya melalui penyediaan beberapa layanan seperti layanan pesan antar makanan, dan layanan pengiriman barang. Terkait demikian, maka pada tahun 2016, Anthony Tan mengubah nama GrabTaxi menjadi Grab.

2017.⁴ Berkenaan dengan hal tersebut, di Indonesia sendiri GOJEK dan GRAB menjadi layanan transportasi *online* yang mendominasi daripada UBER, berdasar pada keadaan yang demikian, maka pada tanggal 8 April 2018, UBER Indonesia resmi ditutup dan ditransisi oleh perusahaan GRAB.⁵ Keluarnya UBER dari Indonesia membuka peluang bagi GOJEK dan GRAB untuk mengepakkannya dalam mengembangkan perusahaannya masing-masing melalui penyediaan berbagai layanan, seperti GOJEK membagi layanannya menjadi 3 (tiga) yaitu:⁶ *pertama* Gojek yang meliputi dari Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Send, Go-Box, Go-Tix, Go-Med, Go-Deals, dan Go-Food Festival; *Kedua* Go-Life meliputi Go-Massage, Go-Clean, Go-Glam, Go-Auto; dan *ketiga* Go-Pay yang meliputi Go-Pay, Go-Points, Go-Pulsa, dan Go-Bills. Sehubungan dengan layanan yang ditawarkan GRAB meliputi layanan GrabTaxi, GrabCar, GrabShare, GrabBike, GrabExpress, dan GrabFood.⁷

Berdasarkan beberapa layanan yang disediakan oleh GOJEK dan GRAB sebagaimana yang disebutkan di atas, salah satu layanan yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana untuk mempermudah dalam melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman yaitu layanan jasa transportasi mobil atau yang disebut Go-Car, GrabTaxi atau GrabCar (*selanjutnya disebut Taxi Online*). Alasan dipilihnya layanan ini dimuat melalui hasil penelitian Yayasan Lembaga Penumpang Indonesia (YLKI) tahun 2017 yang menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) alasan masyarakat memilih transportasi *online* termasuk jasa *taxi online* yaitu murah (84,1%), cepat (81,9%), nyaman (78,8%), dan aman (61,4%).⁸ Berdasarkan data tersebut, alasan *pertama* dan yang paling utama dipilihnya *taxi online* oleh masyarakat yaitu murah. Hal ini dikarenakan transportasi *online* memberikan harga yang terjangkau baik jarak jauh ataupun dekat bagi para Penumpang dibandingkan *konvensional*, apalagi dengan adanya layanan *go-pay*, Penumpang akan mendapatkan potongan tarif Rp 1000 hingga Rp 3000 rupiah pada setiap perjalanan, bahkan Penumpang juga bisa mendapatkan voucher yang nilainya mencapai Rp 12.000 dalam sekali perjalanan.⁹ Hal ini tentu lebih murah daripada *taxi konvensional* sehingga akan menguntungkan Penumpang.

Alasan yang *kedua*, yaitu cepat, sebab Penumpang cukup melakukan pesanan melalui layanan aplikasi menggunakan handphone, kemudian Penumpang cukup mengisi form aplikasi yang memuat alamat penjemputan dan alamat tujuan, selanjutnya pengemudi *taxi online* akan menjemput dan mengantar Penumpang hingga sampai ke tempat tujuan

⁴ <https://id.techinasia.com/kilas-balik-perkembangan-transportasi-online-sepanjang-tahun-2016>. *Kilas Balik Perkembangan Layanan Transportasi Online pada Tahun 2016*. Diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

⁵ <https://www.viva.co.id/digital/startup/1020423-uber-indonesia-resmi-tutup-8-april-2018>. *Uber Indonesia Resmi Tutup 8 April 2018*. Diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

⁶ <https://www.go-jek.com>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

⁷ <https://www.grab.com>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

⁸ <https://ylki.or.id/2017/07/warta-Penumpang-transportasi-online-kawan-atau-lawan/>. *Warta Penumpang: Transportasi Online; Kawan atau Lawan?*. Diakses pada tanggal 4 Februari 2019.

⁹ Berdasarkan pengalaman pribadi Penulis.

berdasarkan form aplikasi tersebut.¹⁰ Alasan *ketiga*, yaitu nyaman, sebab mobil-mobil yang digunakan merupakan mobil pribadi seperti mobil dengan merek Avanza, mobilio, Toyota Calya, Honda Brio, bahkan mobil merek Fortuner yang tentunya dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti AC, musik, lebih *private*, tempat duduk berbahan kulit sintetis "mbtech", bersih dan wangi.¹¹

Alasan yang *keempat* yaitu berkaitan dengan keamanan para Penumpang.

Hal ini dikarenakan terdapat layanan pengaduan pada aplikasi *taxi online* yang terhubung secara langsung kepada *customer office*, dan apabila Pengemudi berbuat kejahatan seperti pencopetan, pelecehan seksual, dan kejahatan lainnya yang merugikan Penumpang, maka Pengemudi tersebut akan ditangguhkan atau dibekukan akunnya atau yang biasa dikenal dengan istilah *suspend*, sehingga Pengemudi tidak dapat menerima orderan, bahkan kontrak akan terputus.¹²

Sehubungan dengan penjelasan di atas, selain *taxi online* memiliki keunggulan-keunggulan dan berdampak positif bagi masyarakat, faktanya terdapat pula dampak negatif dari *taxi online* yaitu banyaknya pengemudi *taxi online* yang melakukan jual beli akun. Terkait demikian, Muhammad Rahman Tohir, Ketua Umum Forum Komunitas Driver Online Indonesia (FKDOI) mengatakan bahwa jual beli akun tersebut dikarenakan Pengemudi terkena *suspend* dari perusahaan *taxi online*, yang menyebabkan Pengemudi tersebut tidak dapat menjalankan aplikasi *taxi online*, bahkan hingga terjadi pemutusan kontrak kerja.¹³ Akibatnya, Pengemudi tersebut membeli akun Pengemudi *taxi online* agar dapat beroperasi. Pengemudi yang melakukan jual beli akun dapat dideteksi dengan melihat ketidakcocokan deskripsi mobil yang tercantum di dalam aplikasi dengan mobil yang digunakan untuk menjemput Penumpang. Hal ini sebagaimana pengalaman Penulis yang mendapatkan Pengemudi dengan deskripsi mobil merek Avanza lengkap dengan foto Pengemudi yang usianya sekitar 45 Tahun, namun saat *taxi online* tiba untuk menjemput, mobil yang digunakan bermerek Toyona Calya dengan Pengemudi lebih muda sekitar 27 Tahun yang berbeda dari foto pada aplikasi *taxi online*. Ketidakcocokan identitas pengemudi dan deskripsi mobil dengan aplikasi sering didapat oleh Penulis, dan sebagian besar Pengemudi mengatakan bahwa akun yang dipakai merupakan akun kerabat dekat, orang tua, atau akun teman yang dipinjamnya dengan alasan Pemilik akun sedang sakit.¹⁴

Maraknya Pengemudi yang membeli akun orang lain tersebut, kemudian dimanfaatkan oleh beberapa Pengemudi *taxi online* untuk melakukan kejahatan. Hal ini

¹⁰ Berdasarkan pengalaman pribadi Penulis. Lihat juga <https://www.go-jek.com/go-car/>, <https://www.grab.com/id/car/>, diakses pada tanggal 4 Februari 2019.

¹¹ Berdasarkan pengalaman pribadi Penulis. Lihat juga Ahsani Amalia Anwar, "Online vs Konvensional: Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar", *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, Vol. 2 Edisi 2, Desember 2017, h. 226.

¹² Ahsani Amalia Anwar. *Op. Cit.*, h. 225.

¹³ <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/21/21433331/pengemudi-go-jek-yang-kena-suspend-beroperasi-dengan-sewa-atau-beli-akun>. *Pengemudi Go-Jek yang Kena "Suspend" Beroperasi dengan Sewa atau Beli Akun Lain*, diakses pada tanggal 4 Februari 2019.

¹⁴ Hasil wawancara dan pengalaman Penulis pada tahun 2018.

sebagaimana 2 (dua) kasus kriminalitas yang dilakukan oleh Pengemudi *taxi online*. *Pertama*, kasus pelecehan terhadap Penumpang yang dilakukan oleh salah satu Pengemudi *taxi online* bernama Angrizal Noviandi. Awalnya Angrizal Noviandi mendapatkan orderan Penumpang dari Bekasi menuju Bandara Soekarno-Hatta. Mendekati area Bandara, Penumpang belum menunjukkan tujuan terminal berapa yang dituju, kemudian Angrizal Noviandi menanyakan kepada Penumpang sembari tetap mengemudikan mobil, namun belum ada jawaban. Pada saat melewati terminal 3 menuju perimeter, Penumpang baru bersuara dan menuduh Angrizal Noviandi sengaja membawanya ke tempat sepi. Merasa tersinggung, Angrizal Noviandi kemudian mencumbu dan mengambil handphone Penumpang tersebut, lalu menurunkannya di sekitar perimeter di dekat tol.¹⁵ Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, ternyata Angrizal Noviandi tidak terdaftar secara resmi di perusahaan salah satu *taxi online* yaitu Grab, akan tetapi akun yang dipakai merupakan akun yang di beli dari temannya bernama Dimas.¹⁶ Kasus *Kedua* terjadi di Bandung, dimana seorang Pengemudi *taxi online* bernama Aldy Erlangga melakukan perampokan terhadap Mega Annisa, seorang karyawan Bank. Terkait demikian, dalam menjalankan aksinya, Aldi Erlangga tidak menggunakan akun sendiri, akan tetapi menggunakan akun milik orang lain. Hal ini dilakukan karena akun milik Pengemudi *taxi online* tersebut diblokir oleh perusahaannya (terkena *suspend*), sehingga Pengemudi tidak dapat mengoperasikan aplikasi *taxi online*.¹⁷

Kedua kasus di atas tentu merugikan tidak hanya para Penumpang, akan tetapi juga merugikan pihak perusahaan *taxi online*. Berkenaan dengan demikian, mengingat perbuatan Pengemudi *taxi online* tersebut merugikan banyak pihak, maka tentu ada akibat hukum yang masuk pada ranah perdata. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat permasalahan yang perlu dibahas di dalam Penulisan karya tulis Ilmiah ini yaitu apa implikasi hukum jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online*?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian pada karya tulis ilmiah ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yang sering disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal (*doktrinal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara rinci dan bersifat sistematis yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum, menganalisis hubungan antar aturan hukum yang satu dengan aturan hukum lainnya, bahkan dapat

¹⁵ <https://news.detik.com/berita/d-3867486/driver-taksi-online-mengaku-lecehkan-penumpang-karena-tersinggung>. *Driver Taksi Online Mengaku Lecehkan Penumpang karena Tersinggung*. diakses pada tanggal 4 Februari 2019.

¹⁶ <https://tirto.id/sopir-taksi-online-pelaku-pencabulan-pakai-identitas-orang-lain-cEKC>. *Sopir Taksi Online Pelaku Pencabulan Pakai Identitas Orang Lain*, diakses pada tanggal 09 Februari 2019.

¹⁷ <https://daerah.sindonews.com/read/1275055/21/sopir-taksi-online-perampok-karyawati-bank-dibekuk-kurang-dari-24-jam-1516358872>. *Sopir Taksi Online Perampok Karyawati Bank dibekuk kurang dari 24 jam*. diakses pada tanggal 09 Februari 2019.

pula memprediksi perkembangan aturan-aturan hukum di masa yang akan datang.¹⁸ Sehubungan dengan definisi tersebut, Soejono dan Abdurrahman mengemukakan bahwa objek kajian penelitian hukum doktrinal adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa tujuan digunakannya penelitian hukum doktrinal ini yaitu untuk sistematisasi, mengkoreksi dan memperjelas suatu aturan hukum yang berlaku pada bidang hukum tertentu melalui analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰ Berkenaan dengan demikian, maka obyek dari penelitian ini yakni berkaitan dengan implikasi hukum jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online*.

Pada pelaksanaan penelitian, terdapat pula pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mencari sasaran yang ditelaah menggunakan suatu bidang ilmu agar penelitian fokus pada permasalahan yang dikaji sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan.²¹ Berkenaan dengan hal tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pendekatan perundang-undangan dalam karya tulis ilmiah ini diterapkan untuk menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan implikasi hukum jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online*.

Berkenaan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat diperoleh dalam pandangan para sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum lainnya.²³ Perlu diketahui pula bahwa dalam menggunakan pendekatan ini, Penulis tidak beranjak dari peraturan yang ada, akan tetapi pendekatan ini dilakukan karena belum ada peraturan yang mengatur²⁴, sehingga perlu ditelusuri dalam pandangan sarjana dan doktrin hukum sebagaimana yang dimaksud di atas. Terkait demikian, pendekatan konseptual pada penulisan karya ilmiah ini diterapkan untuk menelusuri asas itikad baik yang Penulis gunakan untuk memecahkan isu hukum terkait implikasi hukum jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online*, yang dimuat di dalam buku-buku teks hukum, dan jurnal-jurnal hukum lainnya.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 11.

¹⁹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 56.

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op. Cit.*, h. 15.

²¹ The Liang Gie, *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan Lingkup Metodologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982, h. 47.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, h. 93.

²³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, h. 115.

²⁴ *Ibid.*

- a. *Bahan Hukum Primer* adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan bersifat mengikat.²⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini meliputi:
 1. *Burgelijk Wetboek* (BW)
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. *Bahan Hukum Sekunder* adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, dan referensi lainnya.
- c. *Bahan Non Hukum* adalah bahan penunjang yang bukan terkait dengan hukum namun relevan dengan isu hukum yang tengah dihadapi. Pada karya tulis ilmiah ini, Penulis menggunakan Tesaurus Bahasa Indonesia, dan bahan non hukum lainnya yang berkaitan dengan implikasi hukum jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online*.

Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan menggunakan kepustakaan sistematis, yaitu penelusuran dokumen-dokumen yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditengahi.²⁶ Berkenaan dengan demikian, dokumen-dokumen sebagaimana yang dimaksud meliputi dokumen terkait jual beli, asas itikad baik, perbuatan melanggar hukum, kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan implikasi hukum jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online*.

Berkenaan dengan teknik penelusuran bahan hukum ini pula, Penulis melakukan penelusuran melalui tahapan-tahapan diantaranya:²⁷ 1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dengan isu hukum; 2) mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekiranya mempunyai relevansi dengan penulisan ini; 3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; 4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; 5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus dan diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya ditetapkan berkaitan dengan implikasi hukum jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online*.

²⁵ *Ibid.*, h. 52.

²⁶ Dyah Ochtorina Susanti, Disertasi: *Pembentukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Berdasar Akad Musyarakah*, Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, h. 37.

²⁷ Mashudi dan Zainal Abidin, "Upah Proses Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 (Study Kasus Putusan Nomor 9/G/2015/Phi.Sby)", *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 7 No. 1, 2018, h. 5.

PEMBAHASAN

Keberadaan *taxi online* di era disrupsi sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi yang murah, cepat, nyaman dan aman. Tidak heran jika saat ini *taxi online* sangat digandrungi masyarakat mulai dari kaum muda sampai orang tua. Berkenaan dengan demikian, walaupun *taxi online* memberikan dampak positif bagi para Penumpang, namun keamanan dan kenyamanan *taxi online* kini mulai diragukan, sebab dua tahun terakhir banyak kasus-kasus kejahatan yang melibatkan Pengemudi *taxi online*. Kejahatan sebagaimana yang dimaksud timbul salah satunya diakibatkan oleh adanya jual beli akun Pengemudi *taxi online*. Hal ini sebagaimana beberapa kasus yang terjadi, diantaranya kasus pelecehan terhadap Penumpang yang dilakukan oleh salah satu Pengemudi *taxi online* bernama Angrizal Noviandi, dan kasus perampokan yang dilakukan oleh Pengemudi *taxi online* bernama Aldi Erlangga terhadap seorang karyawati Bank bernama Mega Annisa. Berkenaan dengan kedua kasus tersebut, dalam menjalankan aksinya, baik Angrizal Noviandi maupun Aldi Erlangga menggunakan akun yang dibelinya dari orang lain.²⁸

Berdasarkan kasus di atas, maka dapat dilihat bahwa jual beli akun Pengemudi *taxi online* sangatlah merugikan Penumpang, sebab identitas Pengemudi dan mobil yang tertera di aplikasi *taxi online* dengan Pengemudi yang sebenarnya tidaklah sama, sehingga Penumpang kesulitan dalam memberikan pengaduan melalui aplikasi *taxi online* yang tersedia.²⁹ Penumpang juga menjadi *was-was* untuk menggunakan *taxi online* mengingat tidak terjaminnya keamanan dan kenyamanan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu transaksi atau perjanjian jual beli dapat berdampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan definisi jual beli pada dasarnya terdiri dari 2 kata yakni jual dan beli. Jual dimaksudkan adanya perbuatan menjual suatu benda atau barang, sedangkan beli merupakan suatu perbuatan untuk membeli barang yang dijual tersebut.³⁰ Terkait demikian, maka dapat dilihat adanya pertukaran barang antar kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Pada tataran istilah, jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.³¹ Senada dengan definisi tersebut, jual beli juga didefinisikan sebagai suatu bentuk pertukaran benda yang satu dengan benda

²⁸ Fakta lain dilapangan juga memperlihatkan bahwa selain pengemudi *taxi online* membeli akun dari orang lain, terdapat pula Pengemudi yang hanya meminjam akun teman, saudara, bahkan milik orang tuanya, sebagaimana kasus yang terjadi di Jakarta, dimana seorang Pengemudi *taxi online* berinisial LI menggunakan akun milik ayah tirinya untuk melakukan perampokan, penyekapan, dan upaya pemerkosaan terhadap Penumpang berinisial SS bersama kedua temannya. <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/26/13540991/sopir-yang-menyekap-dan-ingin-perkosa-penumpangnya-gunakan-akun-grabcar>. *Sopir yang Menyekap dan Ingin Perkosa Penumpangnya Gunakan Akun Grab Car Milik Ayah Tirinya*, diakses pada tanggal 09 Februari 2019.

²⁹ Berdasarkan pengalaman pribadi Penulis.

³⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h.33.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 68-69.

yang lainnya, dimana pertukaran tersebut menimbulkan akibat hukum dari jual beli yaitu terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.³² Definisi lain jual beli juga tercantum di dalam Pasal 1457 *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) yang menyebutkan bahwa:

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa jual beli merupakan perjanjian yakni suatu perbuatan yang dilakukan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³³ Terkait hal ini, Subekti memberikan pendapatnya terkait pengertian perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁴ Berbeda dengan pendapat Subekti, Sudikno Mertokusumo memberikan arti perjanjian yaitu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan atas kesepakatan, serta menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.³⁵

Pengertian lain perjanjian juga dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad yang mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih tersebut kemudian saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³⁶ Senada dengan pendapat Abdul Kadir Muhamad, Wirjono Prodjodikoro juga menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.³⁷

Berdasarkan pengertian perjanjian tersebut, maka di dalam perjanjian jual beli juga terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan jual beli, dimana pihak yang satu menyerahkan suatu barang kepada pihak kedua, sedangkan pihak kedua membayar barang tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati. Terkait demikian, dapat dilihat adanya dua unsur penting yang harus ada di dalam jual beli yaitu Barang dan Harga.

Berkenaan dengan unsur barang, Pasal 499 BW memberikan definisi barang dengan menggunakan istilah kebendaan yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Berkaitan dengan jenis barang atau benda sebagaimana yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu: 1) Benda bertubuh atau tidak bertubuh³⁸; 2)

³² Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, h. 103-104.

³³ Isi Pasal 1313 *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW): “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

³⁴ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1979, h. 1

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1987, h. 97.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990, h.78.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Sumur, 1981, h.9 (selanjutnya disebut *Wirjono I*).

³⁸ Isi Pasal 503 BW: “Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh.”

Benda bergerak dan tidak bergerak³⁹; 3) Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai⁴⁰. Berdasarkan ketiga jenis barang tersebut, maka akun Pengemudi *taxi online* yang menjadi objek jual beli pada Penulisan ini termasuk ke dalam jenis barang atau benda tidak bertubuh, artinya akun merupakan salah satu jenis barang yang tidak berwujud, akan tetapi bermanfaat untuk masyarakat. Berkaitan dengan unsur yang kedua, yaitu harga, dimana dalam menjual suatu barang tentu ada harga yang harus dibayar oleh Pembeli. Terkait demikian, maka jual beli dianggap terjadi apabila para pihak telah mencapai kesepakatan tentang barang atau benda beserta harga dari benda tersebut, walaupun belum dibayar.⁴¹ Berkaitan dengan hal tersebut, maka jual beli akun terjadi ketika Pengemudi *taxi online* membayar akun yang dibelinya dari Pemilik akun sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Pada pelaksanaannya, agar jual beli dapat dikatakan sah, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud, diantaranya: *pertama*, kesepakatan. dimaksudkan bahwa kedua belah pihak saling menyatakan persetujuan atas kehendak yang diinginkan oleh para pihak, artinya para pihak telah menyetujui dan menghendaki adanya keputusan yang telah ditetapkan bersama.⁴² Terkait demikian, maka keputusan sebagaimana yang dimaksud diambil tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun kekhilafan dari pihak manapun.⁴³

Kedua, kecakapan artinya setiap orang yang melakukan suatu perjanjian, harus memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun korporasi.⁴⁴ Syarat sahnya perjanjian yang *ketiga* yaitu hal-hal tertentu, artinya suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Terkait demikian, barang yang menjadi obyek suatu perjanjian harus diketahui dengan jelas Pemiliknya, asal usul barang tersebut, atau paling sedikit dapat

³⁹ Isi Pasal 504 BW: "Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut."

⁴⁰ Isi Pasal 505 BW: "Tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan; kebendaan dikatakan dapat dihabiskan, bilamana karena dipakai menjadi habis."

⁴¹ Isi Pasal 1458 BW: "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar."

⁴² Novina Sri Indiraharti. *Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan*. Jurnal Hukum Prioris. Vol. 4 No. 1, Tahun 2014, h. 27.

⁴³ Hal ini sebagaimana isi Pasal 1321 BW, yaitu: "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan."

⁴⁴ Novina Sri Indiraharti. *Loc. Cit.* Berkenaan dengan demikian, syarat seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum telah tertuang di dalam Pasal 1330 BW yang menjelaskan 3 (kriteria) orang yang tidak cakap hukum yakni orang yang belum dewasa; orang yang berada di bawah pengampuan; dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Berbeda dengan aturan tersebut, pada Pasal 330 BW, kriteria dewasa yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 21 tahun atau belum 21 tahun akan tetapi telah melangsungkan perkawinan, serta orang yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua atau pun perwalian.

diketahui jenis barangnya.⁴⁵ Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik dikemudian hari. Berkenaan dengan syarat yang *keempat* yakni *causa yang halal*.⁴⁶ Pengaturan *causa yang halal* terdapat di dalam Pasal 1337 BW yang isinya menegaskan bahwa:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik ataupun oleh ketertiban umum.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian dapat memenuhi syarat *causa yang halal*, ketika perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Berkaitan dengan demikian, maka apabila jual beli tidak memenuhi keempat syarat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, selain jual beli harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, para pihak juga harus melaksanakan dan memenuhi perjanjian sebagaimana yang dimaksud dengan itikad baik. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, yang menegaskan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian merupakan suatu kepatuhan, artinya penilaian terhadap tindakan suatu pihak dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan bertujuan untuk mencegah perbuatan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.⁴⁷ Berkenaan dengan hal tersebut, Tan Kamello dalam O.C Kaligis dalam Novalia Arnita Simamora mengemukakan pendapatnya yang menyatakan bahwa kepatuhan merupakan tiang hukum yang wajib ditegakkan, sebab kepatuhan memiliki peran dan fungsi dalam menambah atau mengesampingkan isi perjanjian.⁴⁸ Sehubungan dengan pengertian itikad baik tersebut, Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam Novalia Arnita Simamora, menyebutkan 3 (tiga) unsur itikad baik, yaitu: ⁴⁹ *Pertama*, kejujuran dalam membuat perjanjian; *Kedua*, apabila perjanjian dibuat di hadapan pejabat, maka para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya); *Ketiga*, itikad baik merupakan kepatuhan dalam pelaksanaannya, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa itikad baik merupakan asas yang sangat penting dalam suatu perjanjian, hal ini juga disampaikan

⁴⁵ Hal ini sebagaimana isi Pasal 1333 BW yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

⁴⁶ *Causa* atau sebab adalah hal yang menyebabkan adanya suatu hubungan hukum berupa rangkaian kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi sesuai dengan isi yang ada di dalam hubungan hukum tersebut. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, Bandung: Bale Bandung, 1988, h. 67. (selanjutnya disebut Wirjono II). *Causa* juga dapat diartikan sebagai dasar obyektif terjadinya suatu perjanjian, artinya apabila suatu perjanjian dasari oleh *causa* yang tidak halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.⁴⁶ Sri Soedewi Masjahan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980, h. 319.

⁴⁷ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983, h. 27.

⁴⁸ Novalia Arnita Simamora, “Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 37/PDT/PLW/2012/SIM)”, *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 3, Desember 2015, h. 87.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 90.

Suharnoko yang mengatakan bahwa itikad baik harus ada sebelum perjanjian dibuat, sehingga apabila janji tersebut diingkari, maka pihak yang mengingkari dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi.⁵⁰

Berkenaan dengan jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online*, Pengemudi yang membeli akun milik pengemudi lain sengaja tidak menggunakan identitas aslinya, melainkan memakai identitas orang lain untuk mengoperasikan *taxi online* tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa unsur itikad baik yang pertama tidak terpenuhi sebab Pengemudi *taxi online* tersebut tidak jujur. Terkait demikian, apabila ada pelanggaran atau hal-hal yang menyebabkan Penumpang tidak nyaman, Penumpang tidak dapat meng-komplain kinerja Pengemudi. Hal ini dikarenakan identitas yang tertera pada aplikasi *taxi online* bukan identitas asli Pengemudi.

Pada unsur yang kedua, perjanjian dibuat di hadapan pejabat, maka para pihak dianggap beritikad baik. Terkait hal ini, Pengemudi *taxi online* sudah tentu tidak menuangkan jual beli akun tersebut secara tertulis, sebab pada dasarnya perusahaan *taxi online* melarang adanya transaksi jual beli akun Pengemudi yang dimuat di dalam kebijakan masing-masing perusahaan *taxi online*.⁵¹ Hal ini menunjukkan bahwa unsur itikad baik yang kedua tidak terpenuhi.

Sama halnya dengan unsur pertama dan kedua, pada unsur yang ketiga yaitu kepatutan dalam pelaksanaannya, juga tidak terpenuhi dalam jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online* ini. Hal ini dikarenakan pada faktanya, Pengemudi *taxi online* memanfaatkan akun orang lain untuk berbuat kejahatan, dimana hal ini tentu tidak sesuai dengan kepatutan, bahkan melanggar kesusilaan dan merugikan masyarakat, sebagaimana contoh kasus tindakan kejahatan Pengemudi *taxi online* yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah jelas bahwa jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online* tidak memenuhi asas itikad baik.


Berkaitan dengan hal di atas, perlu dipahami pula bahwa di dalam suatu perjanjian, pasti terdapat hubungan hukum yang mana hubungan ini akan menimbulkan akibat hukum berupa hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.⁵² Terkait demikian, untuk menemukan adanya hubungan hukum sebagaimana yang dimaksud, berikut penulis sertakan bagan proses transaksi jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online*.

⁵⁰ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 5.

⁵¹ Lihat Nomor Pelanggaran 32 terkait Jual Beli Akun Grab pada Kode Etik Mitra Grab yang diakses melalui <https://www.grab.com/id/kodeetik/>, pada tanggal 11 Februari 2019.

⁵² Hal ini sebagaimana pendapat Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum. Wirjono Prodjodikoro (I). *Op. Cit.*, h.9.

Bagan 1.
Proses Transaksi Jual Beli Akun Pengemudi
pada Layanan Jasa Taxi Online



Catatan pribadi, diolah, 2019.

Berdasarkan bagan di atas, maka dapat dilihat adanya dua hubungan hukum. Hubungan *pertama* dapat dilihat pada angka 1 yakni hubungan antara Perusahaan *taxi Online* dengan Pemilik akun yang merupakan hubungan hukum bersegi dua.⁵³ Hubungan tersebut terjadi ketika Pemilik akun diterima sebagai mitra dari perusahaan *taxi online*, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian (kontrak) kerja secara tertulis yang di dalam perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban dari para pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang pertama ini merupakan hubungan yang *legal*, sebab perjanjian dibuat secara tertulis dan jelas hak dan kewajibannya.

Berbeda dengan hubungan yang *kedua*, yakni hubungan jual beli akun *taxi online* antara Pengemudi *taxi online* dengan Pemilik akun, dimana hubungan hukum tersebut terjadi secara *illegal*, sebab jual beli akun dilakukan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan *taxi online*, dan dilakukan dibawah tangan (tidak secara tertulis), padahal Pemilik akun masih terikat kontrak kerja dengan perusahaan *taxi online*, yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemilik akun.

Hubungan hukum yang kedua ini bermula ketika kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli akun, dimana angka 2 pada bagan menunjukkan Pengemudi *taxi online* menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga akun yang telah sepakati sebagai bentuk pembelian dan berhak mendapatkan akun atas pembelian sebagaimana yang dimaksud, sedangkan pada angka 3, Pemilik akun menyerahkan akun kepada Pengemudi *taxi online* sebagai bentuk penjualan dan berhak mendapatkan sejumlah uang atas penjualan tersebut. Akun yang telah diserahkan kepada Pengemudi *taxi online*, otomatis telah beralih menjadi milik Pengemudi *taxi online*. Pengemudi tersebut berhak untuk mengoperasikan akun yang telah dibeli dari Pemilik akun. Terkait demikian, maka dapat dilihat bahwa terjadi ketidakjelasan hak dan kewajiban antara pihak Pemilik akun dan pihak perusahaan *taxi online*, sebab faktanya akun telah beralih menjadi milik Pengemudi *taxi online*, sedangkan identitas pada akun masih atas nama Pemilik akun.

⁵³ Hubungan hukum bersegi dua atau dalam Titik Triwulan Tutik diistilahkan dengan peristiwa hukum bersegi dua adalah peristiwa yang lebih dari satu peristiwa dan akibatnya dikehendaki oleh dua pihak atau lebih. Titik Tri Wulan Tutik. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006), h. 106.

Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi permasalahan kembali ketika Pengemudi *taxi online* menggunakan akun yang telah dibeli untuk melakukan kejahatan seperti pelecehan seksual, pencurian, perampokan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya⁵⁴, sedangkan identitas yang tertera pada aplikasi *taxi online* merupakan identitas Pemilik akun, bukan identitas Pengemudi *taxi online* tersebut. Hal ini tentu merugikan Penumpang, dimana keselamatan dan keamanan Penumpang terancam. Padahal Penumpang memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa⁵⁵, salah satunya jasa *taxi online*. Terkait demikian, dengan kata lain bahwa hak-hak Penumpang selaku konsumen *taxi online* menjadi tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya hak Penumpang *taxi online* bahkan mengakibatkan kerugian, maka pada tataran itulah terjadi Perbuatan Melanggar Hukum.

Berkenaan dengan penggunaan istilah Perbuatan Melanggar Hukum, beberapa para ahli ada pula yang menggunakan istilah Perbuatan Melawan Hukum.⁵⁶ Terkait demikian, Moegni Djojodirdjo memberikan pendapatnya sehubungan dengan penggunaan kata "melanggar" dan "melawan". Kata "melanggar" hanya mencerminkan sifat aktif dan mengabaikan sifat pasifnya, sedangkan kata "melawan" bersifat aktif maupun pasif.⁵⁷ Perbuatan dikatakan bersifat aktif, ketika seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sebaliknya, suatu perbuatan dikatakan bersifat pasif ketika seseorang yang sengaja tidak melakukan sesuatu (diam) padahal mengetahui bahwa sebenarnya orang tersebut harus melakukan sesuatu agar tidak merugikan orang lain.⁵⁸ Sehubungan dengan hal tersebut, Penulis menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum dalam tulisan karya ilmiah ini.

⁵⁴ Lihat beberapa kasus yang telah diuraikan di latar belakang.

⁵⁵ Berkaitan dengan hak-hak konsumen telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang isinya sebagai berikut:

Hak konsumen adalah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barangdan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barangdan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimanamestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁵⁶ Para ahli yang menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum diantaranya Wirjono Prodjodikoro, dan Soebekti, sedangkan para ahli yang menggunakan istilah Perbuatan Melawan Hukum diantaranya Mariam Darus Badruzaman, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, dan Adiwimarta. Sedyo Prayogo. *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III No. 2, Mei - Agustus 2016, h. 281-282.

⁵⁷ Moegni Djojodirdjo. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), h. 13.

⁵⁸ *Ibid.*

Definisi Perbuatan Melanggar Hukum (*selanjutnya disebut PMH*) sendiri dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman dalam Sutan Remy Sjahdeini, *et.all*, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.⁵⁹ Wirjono Podjodikoro juga berpendapat bahwa PMH adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.⁶⁰ Kegoncangan sebagaimana yang dimaksud terjadi apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat termasuk peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar secara langsung.⁶¹ Sehubungan dengan pendapat Wirjono Podjodikoro, Munir Fuady juga memberikan penjelasan tentang PMH, yaitu bahwa dahulu PMH hanya terkait pelanggaran-pelanggaran yang ada dari pasal-pasal hukum pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, namun sejak tahun 1919, PMH mengalami perkembangan sehingga cakupannya menjadi lebih luas, dimana PMH tidak hanya meliputi pelanggaran-pelanggaran terkait peraturan hukum, akan tetapi juga pelanggaran terhadap kesusilaan, kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat.⁶²

Berbeda dengan pendapat di atas, Sofwan dalam Wibisono Adhityo Yudho menyatakan bahwa PMH adalah berbuat atau tidak berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat atau tidak berbuat itu ataupun bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat terhadap pribadi atau barang orang lain.⁶³ Sehubungan dengan hal tersebut, hukum positif Indonesia juga telah mengatur PMH yang dimuat di dalam Pasal 1365 BW, yang isinya sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang itu merugikan orang lain, maka orang tersebut wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Berkaitan dengan isi ketentuan tersebut, maka dapat ditemukan 5 (lima) unsur PMH, yakni:⁶⁴ 1) Adanya suatu perbuatan; 2) Perbuatan tersebut melanggar hukum; 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4) Adanya kerugian; 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *et. all. Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional*. (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 2007), h. 18.

⁶⁰ Wirjono Podjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000), h. 7 (*selanjutnya disebut Wirjono III*)

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Munir Fuady. *Perbuatan Melanggar Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 5. Lihat pula Wirjono Podjodikoro (III). *Op. Cit.*, h. 7.

⁶³ Wibisono Adhityo Yudho. *Perbuatan Melanggar Hukum Sebagai Sumber Utang Dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. *Jurnal Rechtidee*, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, h. 218.

⁶⁴ Munir Fuady.. *Op. Cit.*, h. 10.

Pada unsur yang *pertama*, adanya suatu perbuatan dimaksudkan bahwa perbuatan yang pertama kali dilakukan oleh pihak pelaku.⁶⁵ Perbuatan tersebut pada umumnya meliputi perbuatan yang bersifat aktif (berbuat sesuatu), dan perbuatan pasif (tidak berbuat sesuatu).⁶⁶ Berkaitan dengan jual beli akun Pengemudi *taxi online*, maka perbuatannya berupa transaksi jual beli, dimana terdapat pemberian sejumlah uang oleh Pengemudi *taxi online* kepada Pemilik akun, sedangkan Pemilik akun menyerahkan akun kepada Pengemudi *taxi online*. hal tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak sama-sama berbuat sesuatu, sehingga perbuatannya bersifat aktif.

Berkenaan dengan unsur *kedua* yakni perbuatan tersebut melanggar hukum. Terkait demikian, perbuatan sebagaimana yang dimaksud diartikan sebagai perbuatan yang melanggar Undang-Undang, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.⁶⁷ Berkaitan dengan jual beli akun Pengemudi *taxi online*, maka berdasarkan bagan 1 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat adanya ketidakjujuran serta itikad tidak baik yang dilakukan Pengemudi *taxi online* maupun Pemilik akun.⁶⁸

Unsur selanjutnya (*ketiga*) yaitu adanya kesalahan, dimana suatu perbuatan haruslah mengandung unsur kesalahan agar dapat dikatakan sebagai PMH. Terkait demikian, unsur kesalahan sebagaimana yang dimaksud meliputi hal-hal: 1) terdapat unsur kesengajaan; 2) terdapat unsur kelalaian; 3) tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf.⁶⁹ Berkenaan dengan demikian, maka jual beli akun Pengemudi *taxi online* merupakan perbuatan yang disengaja, sebab pihak Pengemudi *taxi online* maupun Pemilik akun mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang dan salah. Terkait demikian, maka tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda dari kedua belah pihak.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, h. 11.

⁶⁸ Ketidakjujuran dalam hal ini meliputi: 1). Pemilik akun menjual akun kepada Pengemudi *taxi online* tanpa sepengetahuan perusahaan *taxi online* yang menaungi Pemilik akun tersebut, padahal Pemilik akun masih terikat kontrak dengan perusahaan tersebut, yang artinya pihak perusahaan juga memiliki tanggungjawab atas Pemilik akun tersebut, selain itu pihak perusahaan juga memberlakukan kode etik mitra salah satunya pelarangan adanya jual beli akun. Hal ini tentu menunjukkan bahwa perbuatan jual beli akun Pengemudi *taxi online* tersebut telah melanggar Undang-Undang. Terkait demikian, perlu dipahami pula, bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan *taxi online* dan Pemilik akun berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana asas kebebasan berkontrak yang tercantum di dalam Pasal 1338 BW yang isinya sebagai berikut: "*Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*"; 2) Pengemudi *taxi online* menggunakan identitas orang lain untuk mengoperasikan *taxi online*, yang memberikan peluang kepada Pengemudi tersebut untuk melakukan kejahatan, seperti pelecehan seksual, perampokan, dan perbuatan negatif lainnya. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

⁶⁹ Munir Fuady.. *Op. Cit.*, h. 12.

Hal-hal yang dijelaskan di dalam unsur pertama sampai ketiga tentu telah merugikan Penumpang, dan kerugian inilah yang masuk pada unsur *keempat*, yaitu adanya kerugian yang dialami oleh korban (dalam hal ini Penumpang). Kerugian sebagaimana yang dimaksud berupa kerugian materiil maupun immateril yang akan dinilai dengan uang.⁷⁰ Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam jual beli akun Pengemudi *taxi online*, Penumpang yang mengalami kejahatan, tentu akan berdampak pada psikologi dari Penumpang itu sendiri, terutama bagi korban pelecehan seksual, sehingga untuk memulihkan keadaan tersebut, tentunya Penumpang membutuhkan biaya pengobatan. Belum lagi Penumpang yang mengalami perampokan, tentu kerugian materiil sangat dirasakan oleh Penumpang.

Unsur PMH yang *kelima* adalah adanya hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian. Hubungan kausal tersebut merupakan hubungan sebab akibat. Berkenaan dengan hal ini, ada 2 (dua) macam teori sebab akibat, yakni teori hubungan faktual yaitu merupakan hubungan berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya, dan teori penyebab kira-kira.⁷¹ Berkaitan dengan hal tersebut, "sebab" dimaksudkan pada jual beli akun Pengemudi *taxi online*, dimana perbuatan sebab tersebut kemudian mengakibatkan timbulnya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pengemudi *taxi online*, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penumpang *taxi online* tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka sudah jelas bahwa jual beli akun Pengemudi *taxi online* merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang tentu merugikan Penumpang *taxi online*, padahal Penumpang sebagai konsumen memiliki hak-hak atas penggunaan jasa *taxi online* sebagaimana yang dimaksud.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online* menimbulkan kerugian bagi Penumpang. Hal itu dikarenakan ketidakcocokan identitas pengemudi dan deskripsi mobil dengan aplikasi *taxi online* memberikan peluang kepada Pengemudi *taxi online* untuk melakukan kejahatan seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, perampokan, dan kejahatan lainnya. Selain itu, Penumpang kesulitan memberikan pengaduan melalui kolom komentar pada aplikasi *taxi online*, mengingat identitas pada aplikasi tidak sama dengan identitas Pengemudi *taxi online* tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa *taxi online* merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), dimana tindakan jual beli tersebut memenuhi unsur pada Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* (BW).

Saran

1. Kepada Perusahaan *Taxi Online*, Penulis memberikan saran agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap akun-akun palsu ataupun akun yang digunakan oleh Pengemudi *taxi online*. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah ketidakcocokan identitas Pengemudi *taxi online* dengan identitas pada aplikasi, dan mencegah

⁷⁰ *Ibid.*, h. 13.

⁷¹ *Ibid.*, h. 14.

- terjadinya jual beli akun *taxi online* yang dapat menimbulkan adanya seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, perampokan, dan kejahatan lainnya.
2. Kepada Pemilik Akun, Penulis memberikan saran agar tidak mengalihkan kepemilikan akun *taxi online* dengan alasan apapun, karena dapat membawa dampak negatif terhadap orang lain dan dapat masuk kategori Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).
 3. Kepada Penumpang, Penulis memberikan saran agar lebih berhati-hati dalam memilih Pengemudi *taxi online*. Apabila deskripsi mobil dan identitas Pengemudi berbeda dengan aplikasi *taxi online*, maka sebaiknya pesanan dibatalkan dan tidak usah naik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti. 2011. Disertasi: *Pembentukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Berdasar Akad Musyarakah*. Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendi Suhendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moegni Djodirjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhammad Asro dan Muhammad Kholid. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kecana Prenada Media.
- Soebekti. 1983. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1979. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia.
- Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri Soedewi Masjahan. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 1987. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media.
- Sutan Remy Sjahdeini, et. all. 2007. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI.
- The Liang Gie. 1982. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan Lingkup Metodologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Titik Tri Wulan Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Prestasi Pustaka.
- Wirjono Podjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

----- . 1988. *Azas-azas Hukum Perdata*. Bandung: Bale Bandung.

----- . 1981. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Sumur

Jurnal

Ahsani Amalia Anwar. *Online vs Konvensional: Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar*. ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia, Vol.2 Edisi 2, Desember 2017.

Mashudi dan Zainal Abidin. *Upah Proses Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011(Study Kasus Putusan Nomor 9/G/2015/Phi.Sby*. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 7 No. 1, 2018.

Novalia Arnita Simamora. *Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 37/PDT/PLW/2012/SIM*. USU Law Journal, Vol. 3, No. 3, Desember 2015.

Novina Sri Indiraharti. *Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan*. Jurnal Hukum Prioris. Vol. 4 No. 1, Tahun 2014.

Sedyo Prayogo. *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III No. 2, Mei - Agustus 2016.

Wibisono Adhityo Yudho. *Perbuatan Melanggar Hukum Sebagai Sumber Utang Dalam Undang -Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Rechtidee, Vol. 12, No. 2, Desember 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Internet

<https://id.techinasia.com/kilas-balik-perkembangan-transportasi-online-sepanjang-tahun-2016>. [https://id.wikipedia.org/wiki/Uber_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Uber_(perusahaan))

https://id.wikipedia.org/wiki/Nadiem_Makarim.

<https://id.techinasia.com/kilas-balik-perkembangan-transportasi-online-sepanjang-tahun-2016>.

<https://www.viva.co.id/digital/startup/1020423-uber-indonesia-resmi-tutup-8-april-2018>.

<https://www.go-jek.com>.

<https://www.grab.com>.

<https://ylki.or.id/2017/07/warta-Penumpang-transportasi-online-kawan-atau-lawan/>.

<https://news.detik.com/berita/d-3867486/driver-taksi-online-mengaku-lecehkan-penumpang-karena-tersinggung>.

<https://tirto.id/sopir-taksi-online-pelaku-pencabulan-pakai-identitas-orang-lain-cEKC>.

<https://daerah.sindonews.com/read/1275055/21/sopir-taksi-online-perampok-karyawati-bank-dibekuk-kurang-dari-24-jam-1516358872>.

<https://megapolitan.kompas.com>.

HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA NON MUSLIM SEBAGAI PEMIMPIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Dudi Badruzaman, STAI Sabili Bandung, Jl. Gagak No.15, Sadang Serang, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, E-mail: badruzaman.dudi@yahoo.com

Abstract

Leaders are very important in a country, in the life of the state the community has political rights such as the right to choose and be elected. however, regarding the chosen rights of non-Muslims as leaders, it became a controversy in Islamic law because of the differences of opinion between classical scholars and contemporary ulama for that there needs to be a detailed discussion about the ability of a non-Muslim to become a leader. the formulation of the problem in this study is how the political rights of non-Muslim citizens in the view of Islamic law and positive law, and whether there are differences and similarities in the political rights of non-Muslim citizens in the view of Islamic law and positive law. The research method that the author did was LibraryResearch research with a normative approach and legal comparison method. The technique of data collection is done by studying the literature sourced from the 1945 Constitution, Law, Al-Qur'an, Hadith and opinions of scholars and legal experts in Indonesia. At the stage of data analysis, data is processed and utilized in such a way as to be able to deduce truths that can be used to answer the problems in this study.

Keywords: legal views, leaders, non-Muslims.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam Kehidupan bernegara, masyarakat memiliki beberapa hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang negara. Seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak menyampaikan pendapat, hak beragama, hak untuk membela negara serta hak-hak lain nya. Di dalam pemerintahan warga negara berperan penting demi jalan nya pemerintahan yang baik. Karena itu masyarakat memiliki beberapa hak - hak dalam pemerintahan yang berupa hak politik. Seperti memberikan suaranya ketika pemilu, kemudian hak untuk memilih dan hak untuk dipilih sebagai kepala daerah, wakil rakyat atau memegang peranan dipemerintahan.¹

Saat ini sebuah negara dibangun tidak hanya berdasarkan satu keyakinan saja, tetapi banyak keyakinan yang dipercaya oleh masyarakatnya. Dalam negara demokrasi tidak dapat perbedaan antara hak-hak yang dimiliki oleh pemeluk kepercayaan satu dengan yang lainnya. Negara memandang sama hak-hak warga negara selama dia menjadi warga negara tersebut.²

Berbeda dengan negara berdasarkan demokrasi ataupun yang liberal, negara yang menjadikan Islam sebagai landasan hukum nya tidak memberikan hak istimewa nya kepada masyarakat non Muslim. Islam menganggap mereka sebagai warga negara yang dilindungi tetapi Islam tidak membedakan manusia seperti ayat diatas melainkan Islam sangat menghormati hak-hak non Muslim.

Penetapan hak-hak non muslim dalam Islam, baik yang bersifat politik dan non politik, merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan Islam bagi

¹ David Little Dkk. *Kebebasan Agama dan Hak-hakAsasi Manusia*, Pustaka Pelajar, Bandung , 2005, h. 6.

² *Ibid*, h. 23.

prinsip-prinsip keadilan, kebebasan dan persamaan hak setiap individu Daulah Islamiyah dihadapan undang-undang. Penetapan prinsip-prinsip itu ada dalam kitab Allah dan penjelasan dari sunnah nabawi yang menyatakan prinsip-prinsip itu merupakan dasar-dasar yang baku dalam syariat Islam dan pilar-pilar yang kokoh dalam struktur sistem politik bernegara Islam.

Ketika piagam madinah atau konstitusi negara baru menetapkan bahwa orang-orang non-Muslim adalah umat yang sama dengan kaum Muslimin, maka dengan demikian piagam itu telah menjadikan mereka sebagai warga negara dan mempunyai hak seperti yang dimiliki oleh kaum Muslimin. Mereka juga mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban yang dimiliki kaum Muslimin mereka sama dalam negara itu, mereka bebas menjalankan agama mereka dan kaum muslimin juga bebas menjalankan agamanya, dan mereka masing-masing berhak memberi nasihat dan dinasihati, serta berbuat baik dan tidak berbuat jahat.

Dalam teks Piagam Nabawi ada dalil syar'i yang pasti mengukuhkan "hak warga negara" secara sempurna untuk ahli kitab dalam masyarakat muslim dan dalam daulah Islamiyah. *Nash-nash* dan bukti lainnya juga menguatkan akan hal itu. Pada *nash-nash* inilah kami berpegang dalam menetapkan dua hak memilih dan dipilih menjadi anggota dewan, yang kedua hak tersebut termasuk dalam hak-hak politik prioritas yang berhubungan dengan hukum dan administrasi, dan dengan terwujudnya keikutsertaan para warga negara lainnya dalam hak-hak politik prioritas dengan jalan langsung maupun tidak langsung.

Penetapan dua hak dari hak-hak politik untuk nonmuslim di negara Islam ini tidak dilarang dalam Islam, dan tidak mengapa partisipasi nonmuslim dalam menggunakan dua hak ini, karena mereka umat yang sama dalam kaum muslimin. Dua hak ini tidaklah termasuk dari sifat keagamaan yang menjadi dasar untuk membedakan antara warga negara, artinya harus ada syarat Islam dalam diri seseorang yang melaksanakannya. Beberapa peneliti kontemporer juga telah menyimpulkan seperti ini.

Abdul Karim Zidan berkata dalam masalah yang berhubungan dengan hak memilih dan dipilih, serta hak partisipasi dalam memilih presiden di negara islam: "menurut kami, hukum yang paling jelas adalah boleh, sebab jabatan presiden dimasa sekarang tidak mempunyai bentuk kata keagamaan dan partisipasi sebagaimana dahulu. Oleh karena itu, ia bukanlah kekhalifahan yang banyak dibicarakan oleh para fukaha sekalipun masih ada sedikit makna yang sama". Jabatan presiden adalah jabatan kepemimpinan didunia dan bukan kekhalifahan yang diberikan Rasulullah SAW dalam memelihara agama dan politik dunia, ini adalah definisi kekhalifahan Al-Mawardi.

Berdasarkan hal ini, orang-orang kafir *dzimmi* boleh berpartisipasi dalam pemilihan umum sebab mereka tidak dilarang untuk ikut serta dalam urusan urusan duniawi. Sedangkan untuk memilih wakil-wakil mereka dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pencalonan dirinya sebagai anggota dewan, kami juga berpendapat boleh, sebab kanggotaan dalam majelis permusyawaratan rakyat artinya memberikan usulan juga memberikan nasihat kepada pemerintah dan ini adalah perkara-perkara yang tidak ada

larangannya bagi orang-orang kafir dzimmi untuk melakukannya dan ikut serta didalamnya.³

Selama sistem hukum dalam negara Islam adalah musyawarah dan syariat Islam sebagai sumber undang-undang didalamnya yakni tidak ada satu undang-undang negara pun yang menyalahi satu dasar dari dasar-dasar Islam yang baku, juga terwujud didalamnya keadilan politik dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka sistem itu adalah sistem hukum Islam, sekalipun berbeda struktur dan nama. Adapun yang menjadi dasar kita menetapkan hak-hak politik non muslim adalah prinsip warga negara yang sempurna yang telah ditetapkan untuk mereka di dalam Piagam Madinah dan dijadikan sebagai kaidah konstitusional Islam, yakni bahwa mereka itu umat yang sama dengan kaum mukminin.⁴

Mereka semua berhak menasihati dan dinasihati serta diperlakukan dengan baik, tidak dengan perlakuan jahat. Piagam itu juga menetapkan bahwa yahudi yang tinggal bersama kaum mukminin di Madinah adalah termasuk warga negara Islam, mereka mempunyai hak dan kewajiban sama seperti yang di miliki dengan kaum muslimin sebagaimana Piagam Madinah menetapkan hal semacam itu kepada kabilah-kabilah yahudi lainnya.

Di Indonesia di dalam hukum positif hak-hak politik meliputi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan yaitu hak memilih dan dipilih, hak dipilih merupakan bagian dari HAM yaitu hak politik, hak untuk dipilih dapat dipergunakan untuk menentukan seseorang menduduki jabatan posisi publik maupun non publik. Pengaturan mengenai hak untuk dipilih terdapat dalam pasal 21 UDHCN, kemudian terdapat dalam pasal 25 kovenan internasional hak sipil dan politik, pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah analisis terhadap hak-hak politik bagi warga negara non muslim menurut hukum Islam dan hukum positif?
2. Adakah perbedaan dan persamaan hak-hak politik warga negara non muslim dalam pandangan hukum islam dan hukum positif?

METODE PENELITIAN

Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini terlaksana dengan objektif, ilmiah serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan beberapa macam langkah atau metode penelitian yang dipakai dalam karya ilmiah ini adalah metode deskriptif. Hal ini di maksudkan agar penulisan karya ilmiah sesuai dengan syarat ilmiah yang sudah ditentukan. Adapun syarat-syarat tersebut terdapat di dalam metode sebagai berikut :

³ Mujar Ibnu Arif, *Hak-hak Politik Minoritas Non Muslim dalam Komunitas Islam* , Bandung: Angkasa, h. 36.

⁴ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 178.

1. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode Library Research dengan Pendekatan normatif yang mana penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum (Komparatif), dalam hal ini penulis membandingkan antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai hak warga negara non Muslim.⁵
2. Sumber data penelitian
 - a) Sumber data primer yaitu data.⁶

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Al-Qur'an dan Hadist, Universal Declaration Of Human Right (UDHCR), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
 - b. Sumber Sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, buku-buku, makalah-makalah, jurnal-jurnal, majalah, artikel, internet, dan sumber-sumber yang berkenaan dengan penelitian ini.⁷
3. Teknik pengumpulan dan pengolahan data
 - a. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan yaitu upaya pengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian yang dilakukan.⁸
 - b. Teknik Pengolahan data Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah.
4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca atau mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Pada tahapan analisis data, data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa hingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun data-data tersebut dianalisis menggunakan metode Komparatif analisis yaitu membandingkan kedua hukum dengan memberikan suatu gambaran secara jelas sehingga menemukan jawaban yang diharapkan.⁹

LANDASAN TEORI

Teori tentang politik dalam Islam telah banyak dikemukakan oleh para ulama baik di masa lampau atau pun di masa kini, hal ini mudah dipahami, karena masalah politik

⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011, h. 33.

⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Teknologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996, h.28.

⁷ Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan, h. 75.

⁸ J.Moelang, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 1997, h.17.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2004, h.244.

termasuk ruang lingkup ijtihad yang memungkinkan kepada ulama untuk mengkaji setiap masa.

Islam merupakan *maanhaj* ketuhanan yang diturunkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW untuk umat manusia agar mereka berada dijalan yang benar dan selamat dunia akhirat, di lihat dari sejarah sebelum datang Islam, keadaan manusia pada waktu itu berada dalam keadaan *jahiliyyah*, kehidupan beragama di jazirah Arab sebelum Islam adalah penyembah berhala, mereka telah menyimpang jauh dari ajaran ketuhanan yang dibawa oleh nabi nabi mereka. Selain penyembahan berhala juga terjadi peperangan antara kabilah, terjadi perbudakan, dan hal-hal lain yang berbau jahiliyyah.

Atas dasar ini kedaulatan negara Islam atas warga nya yang bukan Islam terbagi menjadi dua macam yaitu Dzimmi yaitu seorang bukan Muslim yang tinggal dalam wilayah negara Islam dengan ketentuan bahwa ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Muslim. Kedudukan ini terjadi melalui suatu perjanjian yang disebut perjanjian *zimmah* yang dibuat dengan penguasa Muslim. (Wali amri), yang kedua dalam *Musta'min* adalah seseorang yang masuk ke negara Islam dengan tidak bermaksud berdiam selamanya, tetapi terbatas dalam waktu tertentu dan melalui suatu perjanjian yang dinamakan "perjanjian keamanan" (akad aman) atau semata-mata diberi keamanan oleh penguasa.¹⁰

Pembagian dunia menjadi dar-al-Islam, darl al-harb dan darl-al ahdi belum dikenal baik pada masa Nabi, maupun pada periode Khulafa Al-Rasyidun. Kedua istilah ini baru muncul sekitar abad kedua dan ketiga hijriyyah (sekita abad ke 8 dan 9 M). Pada kedua abad ini sering berkobar api peperangan antara kaum Muslimin dengan rakyat negara-negara non Muslim, karena itu, wilayah non Muslim yang sering terlibat perang dengan kaum Muslimin itu disebut dar al-harb (wilayah perang). Jadi ijtihad yang berkenaan dengan pemberian nama tersebut didasarkan pada keagamaan yang pada waktu itu umumnya berdasarkan konflik dan perang. Berbeda dengan masa ketika teori tersebut dirumuskan, hubungan antar negara (hubungan internasional) saat ini berdasarkan perdamaian dibawah pengawasan PBB.

PEMBAHASAN

Menghadapi atau menangani suatu masalah. Politik merupakan kata kolektif yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Pada umum nya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis.¹¹

Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Selanjutnya sebagai suatu sistem politik adalah suatu konsepsi yang berisikan ketentuan-ketentuan siapa sumber kekuasaan negara, siapa pelaksana kekuasaan tersebut, apa dasar dan bagaimana cara untuk

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, h. 5

¹¹ Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Bahasa Arab indonesia*, Jakarta: Gema Insan Press, 2010.

menentukan serta kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan, kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawab nya.¹²

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada dasarnya membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, azas-azas sejarah pembentukan negara, hakekat negara serta bentuk dan tujuan negara.

Pada hakikatnya hak politik di maksud untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa, karena negara sedikit banyak dianggap sebagai ancaman bagi manusia. Untuk melaksanakan hak politik, kewenangan pemerintah perlu dibatasi melalui perundang-undangan. Pelaksanaan beberapa hak politik secara khusus diberi pembatasan yaitu perundang-undangan yang menyangkut ketertiban dan keamanan nasional dalam negara masing- masing misalnya dalam kovenan sipil dan politik ditentukan bahwa hak berkumpul secara damai terkena pembatasan yang sesuai dengan undang-undang nasional dan yang dalam negara demokratis diperlukan demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum.

Untuk memantau perkembangan pelaksanaan hak-hak politik, didirikan panitia hak asasi (*human right comittee*), yang berhak menerima serta menyelidiki pengaduan dari suatu negara terhadap negara lain, jika telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi yang tercantum dalam kovenan itu.

Adapun di dalam hukum Islam hak politik memiliki arti Kata hak berasal dari bahasa arab yang secara etimologi mengandung beberapa arti, dalam al-quran terdapat beberapa makna untuk kata hak. Makna hak sebagai ketetapan dan kepastian terdapat dalam alquran surat yasin/36:7, makna hak sebagai menetapkan dan menjelaskan terdapat dalam surat al-anfal/8:8. Makna hak sebagai bagian yang terbatas terdapat dalam al-ma'arij/70:24-25. Kata hak dengan arti benar, lawan dari bathil, terdapat dalam surat yunus /10:35.16 Dalam kamus bahasa arab hak diartikan sebagai ketetapan, kewajiban, yakin, yang patut dan benar. Hak dapat juga disebut hak asasi yaitu, sesuatu bentuk yang dimiliki oleh seseorang karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara.

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada akhirnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai sebuah lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat. Politik juga ialah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.¹³

Jadi penjelasan diatas yang dimaksud dengan hak politik dalam Islam adalah hak hak warga negara dalam negara Islam dimana individu dapat ikut andil melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahannya, misalnya hak

¹² 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4.

¹³ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 178.

untuk memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul dan hak berserikat (membentuk partai politik), hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Menurut al-Maududi paling tidak ada enam macam hak politik yang diakui dalam Islam, yaitu:¹⁴

1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pokok pikiran, pendapat, keyakinan. Hal ini lanjut Maududi, meliputi hak kebebasan untuk mengkritik pemerintah dan pejabatnya, termasuk kepala negara.
2. Hak untuk berserikat dan berkumpul.
3. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara.
4. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan negara.
5. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai ketua atau anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR).
6. Hak untuk memberikan suara dalam pemilu.

a. Hak-Hak Pokok Warga Negara Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Hukum positif merupakan aturan hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Hukum positif di suatu negara tidak lah sama dengan hukum positif yang berlaku di negara lain. Perbedaan terletak pada konstitusi yang menjadi dasar dan sumber pembuatan hukum positif yang dimaksud. Hukum positif itu dapat berwujud peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia konstitusi dimaksud telah mengalami beberapa kali penggantian, jika selama kurang lebih 4 tahun setelah kemerdekaan diberlakukan UUD 1945 maka selama kurun waktu sekitar 8 bulan berlaku konstitusi RIS hampir diseluruh indonesia, akan tetapi konstitusi ini diganti dengan UUDS 1950 yang kemudian dengan dekrit 5 juli 1959 dinyatakan tidak berlaku sekaligus memberlakukan kembali UUD 1945.

Ketiga konstitusi ini berbeda satu sama lain. UUD 1945 yang sangat singkat itu hanya mencantumkan pada pasal 28 tentang HAM dengan penanaman hak warga negara, sedangkan konstitusi RIS dan UUDS 1945 merinci HAM secara detail dalam 30 pasal yang ternyata cenderung memiliki kesamaan dengan *Universal Declaration of Human Rights*.

Pembukaan UUD 1945 yang menjwai pengaturan HAM dalam batang tubuh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain sebagai hukum positif, pada setiap alinea mencerminkan adanya persamaan dibidang politik, Ekonomi, Hukum, Sosial, dan Budaya. Ini berarti substansi HAM dalam pembukaan UUD 1945 amat luas tetapi disayangkan kurang mendapatkan penjabaran yang lebih rinci dalam batang tubuh UUD 1945 oleh karena nya MPR melalui penetapan nomor : XVII/1998 maupun perubahan kedua UUD 1945 pasal 28 sampai dengan pasal 28J lebih memperjelas dan merinci mana yang merupakan HAM, kewajiban warga negara.

Pengaturan HAM dan kewajiban asasi manusia secara bersamaan dalam hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kedua nya.²⁶ Individu memang

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2004, h. 244.

memiliki hak-hak yang fundamental sebagai hak-hak azasi nya tetapi harus dituntut untuk dapat menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi hak azasi individu yang lain, hal itu berarti dalam menjalankan hak azasinya setiap individu yang lain, hal itu berarti dalam menjalankan hak azasinya setiap individu tidak dapat mengabaikan apalagi melanggar hak azasi individu lain.

Adapun hak warga negara menurut UUD 1945 adalah:¹⁵

- 1) Hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden (pasal 6 ayat 1)
- 2) Hak warga negara untuk memiliki kedudukan sama dalam hukum (pasal 27 ayat 1)
- 3) Hak atas penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
- 4) Hak dalam upaya pembelaan negara (pasal 27 ayat 3)
- 5) Hak berserikat dan berkumpul (pasal 28E ayat 3)
- 6) Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan (pasal 28)
- 7) Hak untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan (pasal 28D ayat 3)
- 8) Hak untuk memeluk agama masing-masing (pasal 29 ayat 2)
- 9) Hak fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara (Pasal 34 ayat 1)
- 10) Hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman atas apa yang dimiliki (Pasal 28G ayat 1)

Adapun hak-hak pokok warga negara didalam hukum Islam adalah hak-hak yang dibutuhkan manusia untuk menjaga kelangsungan eksistensinya dan keselamatan hidupnya. Apabila hak-hak pokok di langgar, maka menyebabkan berakhirnya kehidupan manusia atau kehidupan manusia mengalami kerusakan dan kehancuran yang parah. Dalam Islam, perlindungan atas kebutuhan pokok manusia bertumpu pada tujuan diturunkannya syariat Islam yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik material maupun spiritual, individual, dan sosial.

Berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh bahwa Allah telah menurunkan syariat Islam dengan beberapa tujuan (Maqasid al-Tasyri atau Maqasid al-syari'ah) yang secara garis besar terdiri dari tiga hal, yakni dharuriat (tujuan pokok), yaitu hal-hal penting yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Bila mana hal tersebut tidak di penuhi, maka akan terjadi kerusakan, kerusuhan dan kekacauan hidup manusia. Hajiyat (tujuan sekunder) yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendapatkan kelapangan dan kemudahan dalam hidup didunia, bila mana hal tersebut tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan dan tahsiniyat (tujuan tersier) yaitu hal-hal pelengkap yang terdyang baik.¹⁶

Adapun Hak warga negara secara umum di dalam Islam dalam buku DR. AM. Saefuddin berjudul Ijtihad Politik Cendekiawan Islam yang diterbitkan oleh Gema Insani (mei, 1966) adalah:¹⁷

- a. Hak persamaan di depan hukum merupakan salah satu manifestasi prinsip persamaan yang dituntut oleh keadilan yang dicanangkan Islam, hukum yang dilaksanakan atas semua orang tanpa mengisti mewakan dan tanpa membedakan seorang individu

¹⁵ Undang-Undang Dasar RI dan perubahan nya, Penabur ilmu, Jakarta, hlm 8-27

¹⁶ Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu ushul fiqh*, Pustaka Amani, Jakarta, 2003, cet 1 hlm 291

¹⁷ Saefuddin, *Op. Cit*, hlm. 8-16

karena sebab jenis kelamin, warna kulit, kedudukan, kekayaan, kekerabatan atau persahabatan, bahkan akidah atau lainnya yang kontroversional.

- b. Hak persamaan di depan peradilan dalam pemerintahan Islam, semua warga negara sama di depan peradilan, baik dari segi kepatuhan mereka terhadap keputusan, prosedur yang dipenuhi dalam melakukan dakwaan, dasar-dasar pengaduan, prinsip-prinsip memutuskan, pelaksanaan keputusan, pelaksanaan hukum maupun kewajiban berlaku adil diantara orang yang berselisih. Tidak ada perbedaan satu individu dengan yang lain, bahkan musuh pun merasakan keadilan dan persamaan didepan peradilan ini.
- c. Hak Kebebasan Individual, terdiri dari:
 - 1) Hak kebebasan perorangan menurut ahli hukum kebebasan perorangan ialah kebebasan bagi tiap individu dalam perjalanan pulang pergi, terpeliharanya diri pribadi dari segala bentuk penganiayaan dan larangan menangkap, menyiksa, dan memenjarakan kecuali dengan tuntutan hukum, serta kebebasan bermigrasi ke luar masuk negara. Kebebasan perorangan menurut para ahli hukum ini, bahkan dengan pengertian yang lebih luas lagi, terjamin bagi tiap individu dalam pemerintahan Islam. Memusuhi kebebasan seperti ini merupakan tindak kezhaliman dan Islam mengharamkannya secara mutlak. Perlindungan pemerintah Islam bagi individu terhadap tindak permusuhan atas kehidupan fisik maupun kehormatannya, tampak dalam hukuman yang berat bagi para pengganggu yang tercantum dalam perundang-undangan Islam.
 - 2) Hak kebebasan berkeyakinan dan beribadat bagi Non Muslim Islam tidak memaksa seseorang untuk mengubah keyakinannya dan memeluk Islam, walaupun Islam menyerukan untuk itu.
 - 3) Hak bertempat tinggal dalam pemerintahan Islam, tiap individu menikmati haknya bertempat tinggal, sehingga seorangpun tidak boleh masuk ke tempat tinggalnya kecuali dengan izin dan kerelaannya, karena tempat tinggal seseorang adalah tempat segala rahasia dan tempat menetap keluarganya
 - 4) Hak kebebasan bekerja dalam pemerintahan Islam, seorang individu berhak melakukan pekerjaan yang dikehendaki, baik perdagangan, perindustrian, ataupun pertanian, dengan syarat tidak melakukan pekerjaan yang diharamkan syariat Islam.
 - 5) Hak kebebasan berpendapat dalam pemerintahan Islam, kebebasan berpendapat adalah hak individu yang mengantarkannya kepada kepentingan nuraninya yang tidak boleh dikurangi negara atau ditinggalkan oleh individu.
 - 6) Hak menuntut Ilmu, Islam telah mewajibkan bagi negara untuk menyelenggarakan pengajaran bagi tiap anggota masyarakat. Dalam sunnah Nabi, kita menemukan fakta penting yang menunjukkan bahwa kewajiban negara kepada tiap individu untuk memudahkan sarana-sarana memperoleh ilmu pengetahuan.
 - 7) Hak menerima santunan negara, Maksud hak ini adalah bahwa seorang memperoleh jaminan umum dari negara ketika dijerat kebutuhan. Dalam pemerintahan Islam individu tidak mungkin menderita.

b. Hak Memilih dan DiPilih Bagi Warga Negara Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Hak dipilih didalam hukum positif sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia, ketentuan ini diatur ini di dalam pasal 43 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa :¹⁸

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan .

Secara tegas koreksi terhadap penyelewengan orde baru juga dituangkan dalam penjelasan umum Bab III UU No. 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (propenas) 2000-2004.³⁴ yaitu "Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia secara universal mengalami degradasi. Kondisi tersebut, antara lain disebabkan oleh pemerintahan pada masa lalu tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum agama dan hukum adat dalam pembangunan hukum".

Untuk itu, Pemerintahan Orde Reformasi ingin melakukan penataan ulang arah kebijakan hukum nasional sebagaimana tertuang dalam GBHN 1999. Arah kebijakan hukum dalam GBHN 1999 disebutkan antara lain: "Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi".

Perintah dari MPR melalui GBHN 1999 tersebut emudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkan nya UU No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000 -2004, dengan melakukan penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang aspiratif dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan adat melalui peningkatan peran legislasi nasional (Prolegnas).

Reformasi yang mengawali lengsernya orde baru pada awal tahun 1998 pada dasarnya merupakan gerak merefleksikan komitmen bangsa indonesia yang secara rasional dan sistematis bertekad untuk mengaktualisasikan nilai -nilai dasar demokrasi.

Nilai-nilai dasar tersebut antara lain berupa sikap transparan dan aspiratif dalam segala pengambilan keputusan politik, pers yang bebas, sistem pemilu yang jujur dan adil, dan prinsip good governance yang mengedepankan profesionalisme birokrasi lembaga eksekutif, keberadaan badan legislatif yang kuat dan berwibawa, kekuasaan kehakiman yang independen dan impartial, partisipasi masyarakat yang terorganisasi dengan baik serta penghormatan terhadap supremasi hukum.

¹⁸ Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 43.

Selama Orde Baru, HAM sipil dan politik banyak dilanggar dengan alasan untuk menjaga stabilitas politik demi kelancaran pembangunan ekonomi, korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela, penyalahgunaan kekuasaan meluas, hukum merupakan subordinasi dari kekuasaan politik, Beberapa keputusan Mahkamah Agung jelas-jelas memperlihatkan pemihakannya terhadap kekuasaan, meski dengan akibat merugikan rakyat kecil, kebenaran dan keadilan sering dikesampingkan dengan alasan demi persatuan dan kesatuan bangsa, demi Pancasila, demi kepentingan umum, demi asas kekeluargaan dan sebagainya, meski itu merugikan HAM.¹⁹

Di tengah perubahan besar saat ini, ketika sejumlah anggota masyarakat Indonesia muncul dengan peran baru, kekuasaan tidak lagi menjadi milik segelintir elite politik, kekuasaan terbesar dibanyak tempat dan kepada banyak orang. Mereka dulu lebih banyak pasif kini bangun mengambil prakarsa politik dan bertindak seolah-olah mendapat mandat paling besar untuk menegakkannya. Proses dialogis tentang format dan sistem berbangsa dan bernegara menuju demokrasi pun kini menjadi menu sehari-hari. Sayangnya, pada situasi seperti ini justru proses penegakkan hukum masih saja mengalami banyak kendala bukan saja lantaran warisan sistem hukum yang buruk di masa lalu, situasi belakangan ini juga mendatangkan proses identifikasi politik baru bagi warga negara dengan segala klaimnya tentang hak dan kewajiban.

Dalam rezim hukum internasional HAM, hak politik, terutama hak untuk memilih dan dipilih, termasuk berpartisipasi dalam pemerintahan, merupakan hak dasar bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal ini juga telah ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 "setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".³⁶ Sebagaimana telah disahkan Indonesia melalui UU No 12 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik

Adapun di dalam hukum Islam ketentuan memilih dan dipilih menurut Islam, pemerintah adalah wakil (khalifah) dan yang maha pencipta alam semesta, tanggung jawab ini tidak di percayakan kepada individu atau keluarga atau sekelompok rakyat tertentu, tetapi kepada seluruh masyarakat Islam.

Hak politik menurut para ahli hukum adalah hak yang dimiliki dan digunakan seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi politik, seperti hak memilih (dan dipilih), mencalonkan diri dan memegang jabatan dalam negara, atau hak politik adalah hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara. Islam menetapkan hak-hak politik tiap individu, diantaranya:²⁰

a. Hak Memilih

Semua Individu memiliki hak memilih kepala negara dan anggota-anggota majelis syuro' (permusyawaratan). Siapa yang terpilih di jabatan ini, maka ia adalah kepala negara, dalam syara' disebut bai'ah, dan hak bai'ah ini adalah hak setiap muslim baik laki-laki atau perempuan.

b. Hak Musyawarah

¹⁹ Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002, h. 8-9. 36.

²⁰ Ahmad Muflih Sefuddin, *Op.Cit*, h.17.

Hak musyawarah adalah hak bagi setiap Muslim kepada seorang khalifah (kepala negara). Tiap muslim mempunyai hak untuk bermusyawarah di dalam urusan-urusan yang perlu di musyawarahkan di dalam urusan-urusan yang perlu di musyawarahkan oleh kepala negara

c. Hak Pengawasan

Umat dan individu memiliki hak mengawasi kepala negara dan seluruh pejabat dalam pekerjaan dan tingkah laku mereka yang menyangkut urusan negara. Hak pengawasan ini dimaksudkan jika dia menyimpang dari kebenaran. Tahap pertama untuk meluruskan ialah memberi nasehat dengan ikhlas. Dalam Hadist yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab

d. Hak Pemecatan

Islam telah memberi hak kepada umat memecat atau memberhentikan seorang kepala negara, jika ia keluar dari persyaratan seorang kepala negara atau tidak melaksanakan tugas dengan baik, hak ini ditegaskan oleh para ahli fiqh diantaranya Imam Ibnu Hazm Adz Dzohiri dari Ibnu Rajab Al-Hambali.

e. Hak Pencalonan dan Pemilihan

Hak Pencalonan adalah seseorang mencalonkan diri nya untuk salah satu jawaban pemerintahan atau fungsi umum. Apakah individu memiliki hak ini dalam pemerintahan Islam ? Jawabannya boleh, karena Rasulullah SAW telah mengabulkan permintaan Amru Ibnu Ash ketika dia memohon menjadi wali di negeri (wilayah) Oman.

f. Hak menduduki jabatan

Memegang suatu jabatan dalam syariat islam bukan hanya hak individu, melainkan kewajiban atas nya dari negara. Dalam hal ini, kewajiban kepala negara dan seluruh perangkatnya memilih orang yang paling cocok bagi tiap pekerjaan dalam pemerintahan. Tujuan pendirian negara tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat islam, yaitu memperoleh kehidupan didunia dan keselamatan diakhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin di capai hanya secara pribadi-pribadi saja , maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tertentu.

Bukan hanya menjunjung tinggi hak-hak bagi umat muslim saja, Islam pun meletakkan hak-hak tertentu bagi non Muslim yang kebetulan hidup di dalam lingkungan perbatasan suatu negara Islam dan hak-hak ini dipandang sebagai bagian dari konstitusi Islam. Konstitusi Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan “ Piagam Madinah” adalah sebutan dari shahifat (berarti lembaran tertulis) dan kitab yang dibuat oleh Nabi. Kata Piagam berarti surat resmi yang berisi pernyataan pemberian hak, atau berisi pernyataan dan pengukuhan mengenai sesuatu.

Sudah menjadi cita-cita dan keinginan setiap orang, masyarakat atau bangsa dimana pun di dunia ini untuk memperoleh kehidupan yang baik dan sejahtera lahir dan bathin. Kondisi kehidupan yang demikian dapat tercapai apabila asas-asas keadilan, musyawarah, persatuan dan persaudaraan, persamaan hak dan kewajiban, ketaatan dan tolong menolong terhadap sesama terwujud dan terasa mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Asas-asas ini sebagai telah disebut terdapat dalam Piagam Madinah yang bertujuan untuk menciptakan kelompok-kelompok sosial Madinah yang bertujuan untuk menciptakan kelompok-kelompok sosial Madinah menjadi masyarakat

yang bersatu dan bekerja sama yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia atas dasar persamaan dan keadilan.

Asas-asas tersebut juga terdapat dalam al-quran sebagai petunjuk dan perintah yang bersifat universal. Al-Qur'an berperan untuk memberikan bimbingan komprehensif ke arah tingkah laku manusia yang baik, baik perorangan maupun kelompok dalam upaya menciptakan suatu kehidupan yang selaras di dunia ini dengan tujuan akhir kehidupan abadi di alam akhirat. Fleksibilitas di pahami sebagai sifat lentur dan mudah menyesuaikan diri dengan unsur lain yang ada disekitarnya.

Fleksibilitas hukum islam berarti kelenturan hukum Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada dimasyarakat. Kondisi masyarakat yang terus berubah menjadikan hukum islam harus mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul, terutama berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu fleksibilitas hukum Islam juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan baru yang dihadapi oleh hukum Islam karena kondisi waktu dan tempat yang berbeda-beda.

c. Definisi Warga Negara Non Muslim Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Secara umum warga negara non Muslim dapat didefinisikan sebagai para penganut agama selain Islam yang menjadi warga negara non Muslim komunitas Islam yang kuantitasnya lebih sedikit dibanding warga negara mayoritas yang beragama Islam¹. Islam mengakui adanya pluralitas atau kemajemukan, baik dalam bidang agama, ras, dan kultur sebagai kehendak Allah. Islam hanya tidak mengakui paham pluralisme yang memandang semua agama sama.²¹

Dalam pandangan Islam, yang membedakan seseorang Muslim dengan non-Muslim adalah akidahnya yang termanifestasikan dengan memeluk agama Islam. Perbedaan akidah merupakan perbedaan yang fundamental bagi Islam, sehingga menjadikan Islam tidak mentolerir secara teologis bahwa agama-agama lain sama dengan Islam. Meskipun demikian, Islam meyakini adanya pluralitas dalam kehidupan ini sebagai kehendak Allah. Menurut Nurcholis Madjid, tegaknya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur, seperti pluralisme dan toleransi, termasuk didalamnya penghormatan dan pengakuan terhadap hak-hak minoritas.²²

Adapun didalam Al-Qur'an non-Muslim disebut sebagai kafir, hal ini dikarenakan mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-nya. Kata kafir sendiri secara bahasa berarti menutupi sesuatu, melepaskan diri, menghapus dan menyembunyikan kebaikan yang telah diterima, dan dari segi akidah, kafir berarti kehilangan iman.

Penyebutan kaum minoritas non Muslim yang menjadi warga negara Islam sebagai kaum dzimmi di pengaruhi oleh pandangan fiqh klasik yang membedakan dunia kedalam 3 wilayah, yakni wilayah Islam (Dar al-Islam) adalah suatu negara yang memerintah dengan kekuasaan kaum Muslimin.²³ Adapun Dar al-Harbi ahli hukum Islam mempunyai dua pendapat definisi yaitu: Pertama Darul Harbi ialah suatu negara

²¹ David Little, John Kelsey, AbdulAziz A. Sachedina, *Op.Cit*, h. 46.

²² Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid*, Jakarta: Republika, 2004, h. 146.

²³ M.Abu Zahrah, *Hubungan Internasional Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h. 61.

(Darul) yang kekuasaan dan pertahanannya di tangan penguasa bukan Muslimin, dan tidak mempunyai perjanjian apapun dengan kaum Muslimin, yang akan mengatur hubungan antar mereka, pendapat kedua adalah definisi yang dibuat oleh golongan dan beberapa ahli hukum lainnya, mereka ini berpendapat suatu negara tidak mesti menjadi Darul Harbi semata-mata karena kekuatan dan pertahanan tidak ditangan kaum Muslimin. Selanjutnya yang ketiga adalah Dar Al-Ahdi yaitu suatu wilayah (negara) yang tadi nya wujud nya hanya dikira-kirakan saja ada nya, bagi kepentingan pembahasan ilmiah, tetapi akhirnya terdapat dalam kenyataan. Karena memang pernah terdapat beberapa suku atau negara yang tidak sepenuhnya tunduk kepada kaum Muslimin dan tidak pula masuk dalam pemerintahan Islam, akan tetapi mempunyai perjanjian (Ahdi) yang dihormati oleh pemerintah Islam dan mempunyai kedaulatan, sekalipun kadang-kadang tidak penuh.

Atas dasar ini kedaulatan negara Islam atas warga nya yang bukan Islam terbagi menjadi dua macam yaitu Dzimmi yaitu seorang bukan Muslim yang tinggal dalam wilayah negara Islam dengan ketentuan bahwa ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Muslim. Kedudukan ini terjadi melalui suatu perjanjian yang disebut perjanjian zimmah yang dibuat dengan penguasa Muslim.(wali amri), yang kedua adalah Musta'min adalah seseorang yang masuk ke negara Islam dengan tidak bermaksud berdiam selamanya, tetapi terbatas dalam waktu tertentu dan melalui suatu perjanjian yang dinamakan "perjanjian keamanan" (akad aman) atau semata-mata diberi keamanan oleh penguasa.

Pembagian dunia menjadi dar-al-Islam, darl al-harb dan darl-al ahdi belum dikenal baik pada masa Nabi, maupun pada periode Khulafa Al-Rasyidun. Kedua istilah ini baru muncul sekitar abad kedua dan ketiga hijriyyah (sekitar abad ke 8 dan 9 M)9.10 Pada kedua abad ini sering berkobar api peperangan antara kaum Muslimin dengan rakyat negara-negara non Muslim, karena itu, wilayah non Muslim yang sering terlibat perang dengan kaum Muslimin itu disebut dar al-harb (wilayah perang). Jadi ijihad yang berkenaan dengan pemberian nama tersebut didasarkan pada keagamaan yang pada waktu itu umumnya berdasarkan konflik dan perang. Berbeda dengan masa ketika teori tersebut dirumuskan, hubungan antar negara (hubungan internasional) saat ini berdasarkan perdamaian dibawah pengawasan PBB.

Definisi *ahl al-dzimmah* berasal dari dua kata yang terpisah, yaitu ahl dan dzimmah. Secara etimologis kata ahl berarti kabilah atau suku dan sanak keluarga atau kerabat. Dalam Lisan al-Arab, Ibn Manzur mendefinisikan kata al-ahl dengan makna yang berbeda-beda sesuai dengan kata sambungannya. Jika di sambungkan dengan kata al-amr (ahl al-amr), berarti orang yang mengurus masalah tersebut. jika disambungkan dengan kata al-rajul (ahl al-rajul), berarti orang-orang terdekat di sekitar orang tersebut. Jika disambungkan dengan nama semua nabi, makna nya adalah umatnya.²⁴

d. Hak dan Kewajiban Non Muslim dalam Islam

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak warga

²⁴ Syamsul Hadi Untung, Eko Adi Sutrisno, *Op.Cit*, h. 33.

negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai dengan keistimewaan yang ada pada warga lain nya.

Dari pengertian di atas tersirat suatu makna bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya negaralah yang memberikan atau membebaskan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Pemberian /pembebanan yang dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam pengaplikasian dan penegakkan hak serta kewajiban tersebut.

Di Indonesia konstitusi telah mengalami beberapa kali pergantian. Jika selama kurang lebih 4 tahun setelah kemerdekaan (18 agustus 1945- 27 Desember 1949) diberlakukan UUD 1945 maka sekitar kurun waktu 8 bulan (27 Desember 1949- 17 Agustus 1950) berlaku konstitusi RIS hampir diseluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi konstitusi ini di ganti lagi dengan UUDS 1950 yang kemudian dengan Dekrit 5 Juli 1959 dinyatakan tidak berlaku sekaligus memberlakukan kembali UUD 1945.²⁵

f. Pandangan Ulama dan Ahli hukum Indonesia terhadap hak dipilih non Muslim dalam hukum Islam dan hukum positif

Dalam sejarah, boleh tidaknya non Muslim diangkat menjadi pemimpin kaum Muslim sesungguhnya merupakan fenomena klasik yang senantiasa mengundang perdebatan dikalangan ulama dan pemikir politik Islam dari masa ke masa. Disatu sisi, sebagian ulama menganggap bahwa non Muslim tidak boleh diangkat sebagai pemimpin non Muslim atas dasar surat Al-imran:3:118, Al-maidah:5:51 dan Al-Imran:3:28 karena ayat ini lah yang dipakai sebagai argumen bahwa orang-orang Muslim dilarang mengambil orang-orang non Muslim untuk menjadi wakil kepercayaan dan menjadi pemimpin orang-orang Muslim, adapula beberapa ulama yang memandang bahwa esensi perdebatan bukan terletak pada apakah pemimpin harus harus orang Islam atau tidak, melainkan yang terpenting adalah apakah seseorang pemimpin mampu memimpin masyarakat memperoleh kesejahteraan dan keadilan yang merupakan perintah Al-Qur'an dan hadist Nabi SAW.

Secara umum perbedaan pendapat para ulama tentang pemimpin non Muslim dapat digolongkan menjadi dua kelompok yang pertama, mereka yang menolak pemimpin Non Muslim antara lain Al-jassas, Al-Alusi, Ibn Arabi, Kiya Al-Harasi, Ibn Kasir, As-Subuni, Az-zamakhsyari, Ali as-Sayis, Tabataba'i, Al-Qurtubi, Wahbah az-Zuhaili, as-Syaukani, al-Tabari, Sayyid Qutb, Al-Mawardi, Al-Juwaini, Abdul Wahhab Khallaf, Muhammad Diya as-Din ar-Rayis, Hasan al-Banna, Hasan Islail Hudaibi, Al-Maududi, dan Taqi ad-Din an-Nabhani.

²⁵ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 25.

Dan menurut Mujar Ibnu Syarif menegaskan bahwa mengikat orang-orang kafir sebagai pemimpin umat Islam justru lebih berbahaya daripada kekafiran kaum kafir dan kemusyrikan kaum musyrik. Kaum kafir itu lanjut thabathaba'i adalah musuh umat Islam, dan bila musuh itu telah diambil sebagai teman, maka kala itu ia telah berubah menjadi musuh dalam selimut yang jauh lebih sulit untuk dihadapi ketimbang musuh yang nyata-nyata berada diluar lingkungan umat Islam.²⁶

Di kalangan umat Islam yang tergolong paling keras menolak presiden non-Muslim adalah Sayyid Qutb. Lebih dari itu ia bahkan berpendapat, sekedar menolong atau mengadakan perjanjian persahabatan dengan non Muslim saja, utamanya dengan kaum Yahudi dengan Nasrani, umat Muslim tidak diperbolehkan melakukannya.

Adapun kelompok kedua yang meperbolehkan mengangkat non Muslim sebagai pemimpin antaralain: Menurut Syekh Muhammad al-Ghazali yang dikutipan oleh Fahmi huwaidi mengatakan bahwa: "Islam memandang bahwa kelompok-kelompok yang mengikat perjanjian dengan orang-orang Islam, baik dari kalangan yahudi maupun nasrani secara politis dan kebangsaan mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslim, Islam membangun prinsip sosial berdasarkan prinsip saling membahu dan bekerja sama. Mengenai ayat yang menerangkan bahwa umat Islam dilarang mengambil seorang pemimpin atau menjadikan teman kepercayaannya, Syekh Muhammad al-ghazali mengatakan bahwa ayat ini turun dalam konteks orang-orang non Muslim yang berbuat sewenang-wenang dan memerangi umat Muslim. Dalam kondisi seperti ini orang-orang Muslim tidak boleh mengangkat mereka menjadi seorang pemimpin atau menjadikan teman kepercayaan."²⁷

Sedangkan Farid Abdul Khaliq mengatakan "umat non Muslim mempunyai hak sepenuhnya seperti yang dimiliki oleh umat Muslim, mereka memiliki hak sepenuhnya seperti yang dimiliki oleh umat Muslim, mereka memiliki hak yang sama sepenuhnya seperti yang dimiliki oleh umat Muslim, mereka memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih presiden atau duduk diparlemen. Menurutnya prinsip persamaan yang dijadikan dasar utama. Seperti yang telah dibuktikan dalam sejarah awal pemerintahan Rasulullah di Madinah yang terdapat dalam piagam Madinah, bahwa orang yahudi memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan umat Muslim. Mereka pun diakui sebagai warga negara yang satu umat dengan catatan mereka patuh terhadap undang-undang yang berlaku dan tidak memerangi umat Islam karena agama serta memiliki sifat berbuat adil.

Menurut Hasan Al-Turobi ketua Front Islam Nasionalis Sudan di depan kongres berdiri nya organisasi ini yang dikutip oleh Fahmi Huwardi mengatakan bahwa:

"Kita berharap agar penduduk dan warga negara merasa tentram termasuk ahlu kitab pada umumnya dan pada masyarakat kristen khususnya ini karena dasar-dasar agama kita lebih dekat dengan dasar-dasar agama mereka, memberi keluasaan kepada kita dan kepada mereka, sedangkan undang-undang lain dimuka bumi tidak memberikan keluasaan seperti ini. Baik kita maupun mereka memiliki risalah samawi yang didasarkan

²⁶ Mujar Ibnu Syarif, *Op.Cit.* h.46.

²⁷ Fahmi Huwaidi dkk, *Kebangkitan Islam dalam Perbincangan Para Pakar*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, h.168

atas mata rantai Rasul baik kita maupun mereka serupa didalam keimanan, baik akhlak, ibadah, dan tanggung jawab dihadapan nya. Ia menjelaskan pemberlakuan hukum-hukum Islam yang mengandung ajaran kebebasan akidah, kebudayaan, kehidupan umat Muslim dan ahli kitab yang memegang akidah masing-masing. Dasar-dasar syariat Islam menjamin hak-hak umum warga negara non Muslim dan Muslim selama mereka berkomitmen dengan kewajiban umum, serta saling memberikan loyalitas antar sesama warga. Mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kita.

Adapun menurut ahli hukum di Indonesia mantan ketua Konstitusi (MK) Mahfud M.D menilai tidak ada persoalan perbedaan agama dikalangan masyarakat Indonesia saat ini. "Saya melihat ditingkat rakyat tidak ada masalah perbedaan agama." kata mahfud saat menjadi pembicara dalam dialog bertajuk "kepemimpinan bangsa yang bermartabat dan berkeadilan" di Jakarta, Senin 17 April 2017.

Mahfud M.D menyampaikan kebebasan memilih kepala daerah ini sejalan dengan pernyataan bung karno kala menetapkan Indonesia sebagai negara pancasila yang berketuhanan dan berkeadilan."Negara pancasila itu berketuhanan, mengakui dan melindungi semua agama. Bung karno bilang kalau orang Islam ingin Indonesia negara yang Islami ya pilih pemimpin Islam, begitu juga kalau ingin gedung-gedung ber-letter kristen ya pilih pemimpin non Muslim. itu semua aspirasi, tidak boleh ribut karna itu."²⁸

Adapun pendapat Todung Mulya Lubis sebagaimana di kutip dalam bukunya *In search of Human Right legal political Dilemmas Of Indonesia's New Order* bahwa dengan hilangnya hak memilih dan dipilih sebagian warga negara, secara tidak langsung negara telah melanggar hak-hak asasi manusia yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya didengungkan oleh sebagian besar negara-negara didunia berupa hak dipilih dan hak untuk memilih.⁵⁵ Dan menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan tidak mempermasalahkan apabila ada calon presiden dari kalangan non Muslim. Pencalonan presiden dari kalangan non Muslim tidak berbenturan dengan hukum yang ada. "Ya boleh secara hukum tidak boleh di munafikan. boleh-boleh saja dari segi hukum".

g. Persamaan dan Perbedaan Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif

Dari uraian di atas dapat di ketahui bahwa berdasarkan Hukum Islam dan hukum positif sama-sama mengakui hak persamaan dan kebebasan karna pada hakikatnya umat manusia itu di lihat dari hakikat penciptaannya, tidak ada perbedaan satu sama lain, mereka semua sama, yakni sama-sama keturunan Adam. Adapun di dalam hukum Islam semua manusia mempunyai persamaan hak tanpa memandang warna kulit, suku, maupun agama.

Adapun di dalam hukum positif tidak ada satu pun aturan yang menghalangi hak politik non Muslim karna didalam hukum positif memandang setiap warga negara berkedudukan sama didepan hukum dan pemerintahan berdasarkan pasal 27 ayat 1. Kemudian di dalam UDHCN pasal 2 dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak-

²⁸ <http://www.opinibangsa.id/2017/mahfud-md-persoalaan-di-masyarakat-bukan.html?m=1>, diakses pada 17/5/2017.

hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini tanpa perbedaan apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama.

Baik di dalam hukum Islam atau pun hukum positif keduanya mengakui hak persamaan dan kebebasan bagi setiap manusia, akan tetapi ada perbedaan dari keduanya. Jika hukum Islam memberikan argumen tersebut berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi Undang-Undang tertinggi bagi kaum Muslimin, yang mana Undang-Undang tersebut berasal dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada seorang Muslim pun yang berhak menetapkan suatu hukum dalam suatu perkara yang hukumnya telah ditetapkan.

Sedangkan hukum positif yang dianut oleh negara Indonesia (UDHR) yang dilahirkan PBB. Hukum yang dianut oleh negara Indonesia merupakan buatan manusia, karena itu segala sesuatunya berpusat kepada manusia sebagai tolak ukur segala sesuatu. Meskipun keduanya sama-sama menganut konsep kesetaraan, hak persamaan dan kebebasan bagi seluruh manusia akan tetapi sumber dari kedua hukum ini berbeda. Jika hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang mana hukum tersebut dari Allah dan Rasulnya yang menentukan. Sedangkan hukum positif bersumber dari barat dan manusialah yang membuat dan menentukan hukum tersebut.

PENUTUP

Mengenai hak asasi tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan umat Muslim di dalam hukum Islam maupun hukum Positif dan dalam pelaksanaan hak asasi yang berkaitan dengan hak politik kaum non Muslim yang menjadi warga negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam didalam hukum Islam dan hukum positif mempunyai hak politik sebagaimana kaum Muslimin, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat dalam masalah-masalah politik, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan, hak untuk memberikan suara dalam pemilu. Mengenai hak dipilih dalam hukum positif tidak ada aturan yang melarang non Muslim untuk dipilih dalam menduduki jabatan umum dalam pemerintahan, sedangkan hak dipilih non Muslim dalam nash Al-Qur'an untuk melarang umat Muslim dalam mengambil non Muslim menjadi pemimpin dalam surat Al-Imran:3:118, Al-Maidah:5:51, Al-Imran:28. Ayat ini lah yang dipakai sebagai argumen tidak boleh mengambil orang-orang non Muslim menjadi wakil kepercayaan dan pemimpin orang Muslim. Mengenai jabatan pemerintahan dan perwalian dalam pandangan politik Islam para ulama berbeda pendapat. Ulama klasik yang menganut sitem tradisional mengatakan umat non Muslim hanya boleh memegang jabatan yang bersifat umum sedangkan jabatan-jabatan kunci mereka tidak diberi hak untuk menjabatnya, dan kedudukan mereka sebagai warga ahlu dzimmi. Sedangkan ulama yang menganut teori sistem politik modern berpendapat bahwa Muslim sama kedudukannya dengan non Muslim mereka memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama, kedudukan mereka sama yaitu sama-sama sebagai warga masyarakat. Adapun dalam konteks Indonesia mengenai hak dipilih warga negara non Muslim berhak dipilih

menjadi pemimpin atas kaum Muslim dimana penamaan kaum dzimmi pada zaman klasik dikarenakan banyaknya peperangan pada zaman itu antara Muslim maupun non Muslim, begitu juga larangan dipilih berdasarkan surat Al-Maidah ayat 51 yang hanya berlaku dalam konteks peperangan dan tidak relevan diterapkan pada zaman sekarang dimana hak asasi manusia telah diatur didalam Undang-Undang karna Islam mengusung prinsip persamaan.

Berdasarkan Hukum Islam dan hukum positif sama-sama mengakui hak persamaan dan kebebasan karna pada hakikatnya umat manusia itu dilihat dari hakikat penciptaannya, tidak ada perbedaan satu sama lain, mereka semua sama, yakni sama-sama keturunan Adam. Baik di dalam hukum Islam atau pun hukum positif kedua nya mengakui hak persamaan dan kebebasan bagi setiap manusia, akan tetapi ada perbedaan dari kedua nya. Jika hukum Islam memberikan argumen tersebut berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi Undang-Undang tertinggi bagi kaum Muslimin, yang mana Undang-Undang tersebut berasal dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada seorang Muslim pun yang berhak menetapkan suatu hukum dalam suatu perkara yang hukum nya telah ditetapkan, sedangkan hukum positif yang dianut oleh negara Indonesia (UDHR) yang dilahirkan PBB. Hukum yang dianut oleh negara Indonesia merupakan buatan manusia, karena itu segala sesuatunya berpusat kepada manusia sebagai tolak ukur segala sesuatu. Meskipun keduanya sama-sama menganut konsep kesetaraan, hak persamaan dan kebebasan bagi seluruh manusia akan tetapi sumber dari kedua hukum ini berbeda. Jika hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang mana hukum tersebut dari Allah dan Rasulnya yang menentukan. Sedangkan hukum positif bersumber dari barat dan manusialah yang membuat dan menentukan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rasyid, *Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka, 2017.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2018.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid*, Jakarta: Republika, 2004.
- AS, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan.
- Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Gema Insan Press, 2010.
- Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2012.
- David Little dkk, *Kebebasan Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2015.
- E.I.J Rosenthal, *Islam Is The Modern Nasional State*, Cambridge, 2016.
- Fahmi Huwaidi dkk, *Kebangkitan Islam dalam Perbincangan Para Pakar*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2014.
- Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

- J. Moelang, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 1997.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Kartini Kartono, *Pengantar Teknologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- M. Abu Zahrah, *Hubungan Internasional Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Moh Mufid, *Politik Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Jakarta Press, 2013.
- Muflih Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Politik Minoritas Non Muslim dalam Komunitas Islam*, Bandung: Angkasa, 2013.
- Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesi*, Jakarta: The Habibie Center, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Jurnal

- Abu Tholib Khalik, 2014 "Pemimpin non Muslim Perspektif Ibnu Taimiyyah", *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 14 No 1.
- Mary Silvia, 2012. "Islam dan Kaum Non Muslim Dalam Piagam Madinah", *Jurnal Refleksikal*, Volume 13 N0 3.
- Eko Adi Sutrisno, 2014, "Sikap Islam terhadap Minoritas Non Muslim", *Jurnal Kalimah*, Volume 12 No 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar RI dan Perubahannya, Penabur Ilmu, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Internet/media online

- 54<http://www.opinibangsa.id/2017/mahfud-md-persoalaan-di-masyarakat-bukan.html?m=1>, diakses pada 17/5/2017.

ANALISIS PUTUSAN TENTANG GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP PENGINGKARAN JANJI KAMPANYE OLEH PRESIDEN TERPILIH

Riana Susmayanti, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 169 Malang
E-mail : rerezain@yahoo.co.id Telp. 0341-553898

Abstract

In Indonesia, the denial of campaign promises has been tried to be brought into the court. In 2009, the Indonesian Voter Institution (LPI) formally filed a lawsuit against President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Vice President M. Jusuf Kalla (JK) who failed in fulfilling campaign promises in the 2004 Presidential Election. This normative juridical research with a case study towards Central Jakarta District Court Decision No. 17 / PDT.G / 2009 / PN.JKT.PST to understand the legal reasons. The court decision was right that campaign promises do not meet the legal requirements as the agreement based on Article 1320 of the Civil Code.

Keywords : campaign promise, citizen lawsuit

PENDAHULUAN

Pemilihan umum¹ berperan penting sebagai proses rekrutmen politik modern² dan ciri negara demokratis. Keterkaitan Pemilu dan demokrasi sebagaimana pendapat Rene Descartes³ digambarkan sebagai : "aku berdemokrasi, karenanya pemilu itu ada". Bahkan untuk mengisi jabatan-jabatan politik, negara yang tidak demokratis pun turut mengadakan pemilu.⁴

Pemilu adalah urat nadi demokrasi,⁵ pemilih harus berhati-hati dalam menjatuhkan pilihan saat pemilu. Bahkan Abraham Lincoln (1856) menyatakan "*The Ballot is stronger than the bullet*" (surat suara lebih kuat dari peluru).⁶ Idealnya demokrasi melahirkan pemilu yang demokratis. Jika pemilu terselenggara secara demokratis, maka demokrasi eksis hakiki. Jika pemilu gagal, maka demokrasi mati sejati.⁷

Pemilu dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Kampanye sebagai tahapan pemilu dapat berupa rapat umum atau pertemuan⁸. Partai politik bersaing menyampaikan

¹ Selanjutnya disebut 'Pemilu'.

² Sigit Pamungkas, **Perihal Pemilu**, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, h. vii

³ Rene Descartes (filsuf Perancis, 1596-1650) menyatakan : "*cogito ergo sum*" artinya "*I think, therefore I am*, aku berpikir, karenanya aku ada". Pendapat ini digunakan untuk menggambarkan keterkaitan demokrasi dan pemilu.

⁴ Sigit Pamungkas, *Op.Cit*, h. v-vi

⁵ Denny Indrayana, **Negara Antara Ada Dan Tiada : Reformasi Hukum Ketatanegaraan**, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Juni 2008, h. 177

⁶ *Ibid*, h. 166

⁷ *Ibid*.

⁸ Yang berisi pidato, pembicaraan, penyampaian slogan, penyebaran barang cetakan dan rekaman berisikan kalimat ajakan, bujukan, gambar, suara, atau simbol yang secara persuasif mengajak pendengar, pemirsa atau pembaca untuk menjatuhkan pilihannya pada kandidat atau partai politik tertentu. Baca : Solatun Dulah Sayuti, **Komunikasi Pemasaran Politik**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, h. 108

program unggulan 5 (lima) tahunan⁹ untuk meyakinkan pemilih. Pemilu merupakan bentuk minimal partisipasi politik. Tanpa partisipasi politik, demokrasi terancam lumpuh.¹⁰ Namun Pemilu seharusnya tidak dimaknai sebagai pesta demokrasi. Jika Pemilu dianggap adalah pesta demokrasi, maka pesta demokrasi otomatis berakhir saat pemilu usai. Oleh karena itu, sejatinya pesta demokrasi adalah implementasi janji kampanye dari pemenang pemilu dalam melaksanakan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.¹¹

Sayangnya implementasi janji kampanye dari kandidat yang telah memenangkan pemilu, diibaratkan 'jauh panggang daripada api'. Agenda politik yang sarat kepentingan, membuat pemerintah mendadak lupa akan janji-janji yang diucapkan saat pemilu. Janji kampanye tersebut hanya indah diucapkan, namun selalu sulit dilaksanakan. Penggunaan bahasa dalam berpolitik, bersifat sewenang-wenang, ganda, majemuk. Tidak ada satu kata pun yang mempunyai makna tunggal, sehingga bahasa tidak bersifat netral atau obyektif.¹²

Mengobrol janji berlebihan dalam kampanye di luar kemampuan dapat mencirikan gangguan bipolar, dimana seseorang memasuki keadaan 'manik' (sangat antusias).¹³ Menurut Syamsul Hadi, Guru Besar Bidang Psikiatri Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, gangguan bipolar merupakan gangguan yang terjadi pada otak yang menyebabkan perubahan suasana hati secara ekstrim. Gangguan ini tidak dapat mutlak dideteksi, namun dapat dilihat dari perkataan yang berlebihan di luar batas kemampuan yang dimiliki. Di sisi lain, gangguan ini menyebabkan mudah depresi, kinerja buruk, bahkan mudah mendorong keinginan untuk bunuh diri saat gagal memperoleh sesuatu.¹⁴ Ini yang menyebabkan fenomena 'Caleg Depresi Pasca Pemilu'¹⁵ menjadi logis dan realistis.

Salah satu perbedaan pemilu legislatif¹⁶ dan pemilu Presiden¹⁷ adalah jumlah kandidat. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden¹⁸ lebih dikenal oleh masyarakat, karena jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan calon legislatif¹⁹. Pada Pilpres, rakyat akan memilih kandidat yang dipercaya dapat memenuhi janji kampanyenya. Jika

⁹ Rully Ferdian, **Janji Muluk Parpol Di Masa Kampanye** (Online), <http://www.infobanknews.com/2014/03/janji-muluk-parpol-di-masa-kampanye/nasional> (Diakses 25 April 2014)

¹⁰ Paulinus Yan Olla, **Rakyat Dan Kepemimpinan**, Kompas, 19 Oktober 2013

¹¹ Ibnu Tri Cahyo Dalam Riana Susmayanti, **Materi Kuliah Hukum Pemerintahan Daerah**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012.

¹² Deddy Mulyana, **Komunikasi Politik, Politik Komunikasi : Membedah Visi Dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 19.

¹³ Wibowo, Mataharinews.Com, Yogyakarta, 26 Maret 2014, **Obral Janji Dalam Kampanye Indikasi Bipolar** (Online), <http://www.mataharinews.com/nusantara/jawa-bali/3753-obral-janji-dalam-kampanye-indikasi-bipolar.pdf> (Diakses 17 Mei 2014)

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Kony Fahrhan, Februari 2014, **Pasca Pemilu Caleg Depresi Berat Diprediksi Naik 20 Persen** (Online), Jakarta, <http://beritakaltara.com/?p=2777> (Diakses 17 Mei 2014)

¹⁶ Pemilu legislatif juga sering disebut dengan 'Pileg'.

¹⁷ Pemilu Presiden selanjutnya disebut 'Pilpres'.

¹⁸ Selanjutnya disebut 'capres dan cawapres'.

¹⁹ Selanjutnya disebut 'caleg'.

kandidat tersebut memenangkan Pilpres, maka rakyat akan menagih janji kampanye yang pernah disampaikan.

Terkait proses kandidat menawarkan janji kampanye sehingga rakyat memilihnya, merupakan konsekuensi dari demokrasi. Namun Aristoteles menolak demokrasi sebagai sistem politik bernegara. Menurutnya, demokrasi itu menyesatkan karena menyerahkan haluan negara kepada rakyat biasa. Sedangkan pilihan rakyat tergantung pada siapa yang membayar²⁰. Demokrasi disusupi *demagog*, atau *agitator* yang menipu rakyat dengan janji palsu. Namun setelah terpilih, mereka mengkhianatinya.²¹

Di Indonesia, pengingkaran janji kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)²² dan Wapres M. Jusuf Kalla (JK)²³ pada Pilpres 2004 telah digugat oleh Boni Hargens dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) dan 71 orang lainnya.²⁴ Selain menagih janji kampanye, gugatan tersebut ditujukan bagi pendidikan politik rakyat, agar bersikap kritis terhadap pemimpinnya.²⁵ Menurut penulis, terbukanya akses rakyat untuk meminta pertanggungjawaban janji kampanye, justru mewujudkan Teori Kedaulatan Rakyat secara nyata.

Dari Putusan PN Jakarta Pusat No. 17/PDT.G/2009/PN.JKT.PST tersebut terdapat beberapa isu hukum : 1) Bagaimana konstruksi hukum perbuatan pengingkaran janji kampanye oleh pemerintah ? dan 2) Bagaimana dasar pertimbangan hukum putusan tentang gugatan *citizen lawsuit* terhadap perbuatan wanprestasi oleh pemerintah?

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan studi kasus (*case study*)²⁶ untuk menganalisis bahan hukum primer yaitu Putusan PN Jakarta Pusat No. 17/PDT.G/2009/PN.JKT.PST dan memahami alasan-alasan hukum hakim dalam putusannya²⁷. Keterkaitan perkara dan peraturan perundang lainnya didapat dengan penelusuran kepustakaan (*library research*) di pusat dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan pada instansi terkait, bahkan internet.

²⁰ Pilihan rakyat dapat bersifat buta, tiba-tiba atau transaksional

²¹ Moh. Mahfud MD, **Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 410

²² Sebagai Tergugat I.

²³ Sebagai Tergugat II.

²⁴ Pada 23 Januari 2009, gugatan tersebut diserahkan oleh Panca N, kuasa hukum LPI, ke bagian pengajuan gugatan perdata Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan tersebut diterima oleh Panitia Muda Perdata (Panmud Perdata) Ibnu Utama yang mencatat gugatan tersebut dalam register Nomor 17/PDT.G/2009/PN.JKT.PST. Baca : **LPI Resmi Gugat SBY-JK**, <http://partaigerindra.or.id/2009/01/23/lpi-resmi-gugat-sby-jk.html> (8 Juli 15).

²⁵ Ruslan Burhani, Kamis, 19 Februari 2009, **PN Jakpus Tunda Sidang Gugatan LPI Terhadap SBY-JK**, <http://www.antaranews.com/berita/133289/pn-jakpus-tunda-sidang-gugatan-lpi-terhadap-sby-jk>.

²⁶ Meskipun *case approach* dan *case study* (studi kasus) merupakan pendekatan penelitian berbasis kasus, namun keduanya memiliki perbedaan signifikan. *Case approach* menganalisis beberapa kasus sebagai referensi, sedangkan *study case* menganalisis kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 119.

PEMBAHASAN

1.1. Konstruksi Hukum Dari Tindakan Pengingkaran Janji Kampanye Oleh Pemerintah

Kata “pengingkaran” berasal dari kata “ingkar”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ingkar” termasuk kata kerja yang mempunyai arti : “1 menyangkal; tidak membenarkan; tidak mengaku; mungkir: berarti ~ akankeesaan Tuhan; 2 tidak menepati; 3 tidak mau; tidak menurut: ia pun ~ dan tiada lagi mempedulikan keaiban”. Sedangkan “pengingkaran” termasuk kata benda yang berarti : “perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) mengingkari: ~ biasanya dinyatakan dengan kata "tidak" atau "bukan"; keingkaran hal ingkar (menyangkal, tidak menurut, tidak mengaku, dan sebagainya)”.

Selanjutnya Kamus Hukum mendefinisikan : “Janji adalah a) perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau melakukan/melaksanakan sesuatu seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu dan sebagainya; b) persetujuan antara dua pihak dimana masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu yang telah disepakati; c) syarat ; ketentuan yang harus dipenuhi”.²⁸

Kampanye merupakan “a) gerakan atau tindakan serentak untuk melawan atau mengadakan aksi, dan sebagainya; b) kontes yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi politik atau calon-calon yang bersaing memperebutkan kursi atau jatah atau kedudukan dalam parlemen untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. Kampanye adalah suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan menciptakan suatu efek atau dampak tertentu”.²⁹

Secara umum, berbagai peraturan maupun doktrin menegaskan kewajiban untuk memenuhi kepercayaan orang lain sesuai apa yang dijanjikan (*promissory estoppel*). Sehingga jika janji tersebut tidak terpenuhi, ada kewajiban ganti rugi (*quasi-contract*).³⁰ Disini pengadilan melindungi kepentingan dan kepercayaan masing-masing pihak.³¹ Grotius menyatakan bahwa “*pacta sunt servanda* (janji itu mengikat)” sehingga kita harus memenuhi janji kita (*promissorum implendorum obligatio*).³² Anson menyatakan : “*A promise more than a mere statement of intention for it imports a willingness on the part of the promiser to be bound to the person to whom it is made.*”³³ Asas ini tidak hanya berada dalam ranah perdata saja, tetapi bersifat universal.³⁴

²⁸ Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, h. 194

²⁹ Pramono Anung Wibowo, **Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi : Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen**, Kompas, Jakarta, 2013, h. 14

³⁰ Roberto Mangabeira Unger, **Gerakan Studi Hukum Kritis**, Penerbit Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 1999, h. 80

³¹ *Ibid*, h. 81

³² Grotius Dalam Miriam Darus Badruzaman, Dkk, **Kompilasi Hukum Perikatan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 83

³³ Roberto Mangabeira Unger, *Op. Cit*, h. 78

³⁴ Miriam Darus Badruzaman, Dkk, *Op.Cit.*,h. 83

Janji kampanye dapat disebut juga dengan janji pemilu, karena secara faktual, janji-janji tersebut disampaikan dalam masa kampanye untuk memenangkan pemilu³⁵. Di satu sisi, “janji pemilu” atau “janji kampanye” adalah janji politis atau pejabat pada publik dalam usaha memenangkan pemilu. Contohnya, janji untuk memotong pajak atau untuk memperkenalkan program sosial baru yang menarik pemilih.³⁶ Di sisi lain, janji pemilu, meningkatkan keragu-raguan (skeptisme) terhadap sifat dasar politisi yang selalu mengingkarinya setelah mereka menjabat.

Ironisnya, janji kampanye hanya dimaknai dari segi politis dan moralitas saja, sehingga sanksi yang diberikan atas pengingkarnya hanya sebatas sanksi politis dan moral, yaitu kehilangan suara karena rakyat tidak akan memilihnya lagi.³⁷ Telah banyak tulisan yang menyangsikan pertanggungjawaban janji kampanye, bahkan sebaliknya, membenarkan jika pertanggungjawaban secara hukum atas janji kampanye adalah sulit, bahkan mustahil dilakukan.

Bintan Saragih dalam Kuliah Sejarah Hukum pada Magister Hukum Trisakti, menyatakan bahwa Janji Cinta dan Janji Politik tidak dapat digugat secara perdata.³⁸ Janji politik sangat abstrak dari segi isi dan tidak memenuhi asas-asas dalam perjanjian. Janji kampanye bukan perjanjian yang sah secara hukum, sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atau pemenuhannya secara hukum.³⁹

Sedangkan janji cinta sering menjadi awal pemerkosaan atas nama cinta. Perkosaan saat kencana (*date raped*) terjadi karena tidak seimbangnya kedudukan pelaku dan korban. Korban harus membuktikan cinta dengan cara bersedia melakukan hubungan seksual dengan pelaku. Sehingga walaupun dalam persidangan dinyatakan bahwa hubungan seksual itu dilakukan secara “suka sama

³⁵ *An election promise is a promise made to the public by a politician who is trying to win an election. They have long been a central element of elections and remain so today. Election promises are also notable for often being broken once a politician is in office. Elections promises are part of an election platform, but platforms also contain vague ideals and generalities as well as specific promises. They are an essential element in getting people to vote for a candidate.*

Baca : Wikipedia, *Election Promise (Online)*, [Http://En.Wikipedia.Org/Wiki/Election_Promise](http://En.Wikipedia.Org/Wiki/Election_Promise) (Diakses 30 April 2014)

³⁶ *Elections promises are a large part of an election platform, which includes several ideas with differing specificity. These ideas of a political platform include general policies, but politicians make sure to also include actual promises that they intend to keep once elected. They are an essential element in getting people to vote for a candidate. For example, a promise such as to cut taxes or to introduce new social programs may appeal to voters.*

³⁷ Kacung Marijan, 10 Oktober 1996, **Kampanye, Janji-Janji Dan Pertanggungjawaban** (Online), <http://www.jawapos.co.id/indones/jawapos/news/today/analysis/a2101096.htm> (Diakses 25 April 2014).

³⁸ Albert Aries, 26 Agustus 2009, **Janji Politik Dan Janji Cinta** (Online), Tanggapan Terhadap Berita Hukumonline Janji Politik Pejabat Tak Bisa Digugat Secara Perdata, 25 Agustus 2009, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22951/janji-politik-pejabat-tak-bisa-digugat-secara-perdata> (Diakses 25 April 2014).

³⁹ Anonim, 25 April 2014, **Janji Caleg, Bisakah Ditagih Secara Hukum ?** (Online) <http://www.gresnews.com/berita/tips/0294-janji-caleg-bisakah-ditagih-secara-hukum/> (Diakses 17 Mei 2014)

suka” atau “mau sama mau”, namun pada kenyataannya, secara psikologis korban bersedia melakukan perbuatan tersebut karena berada di bawah intimidasi pelaku.⁴⁰

Semakin banyak pihak yang menyangsikan pertanggungjawaban hukum akan janji kampanye dan kontrak politik, semakin tertantang penulis untuk membuktikan sebaliknya. Jika janji cinta bermuara pada pemerkosaan atas nama cinta⁴¹ (*date raped*), maka secara *mutatis mutandis* pengingkaran kontrak politik dan janji kampanye juga berarti pemerkosaan terhadap kedaulatan rakyat sekaligus pengkhianatan terhadap demokrasi. Oleh karena itu kontrak politik dan janji kampanye seharusnya secara hukum dapat ditagih.⁴²

Pengingkaran janji kampanye sarat problematik filsafati, normatif dan sosiologis. Secara filsafati, semua janji harus ditepati. Janji adalah hutang. Seluruh agama dan kepercayaan pun sepaham bahwa sebuah janji haruslah ditepati. Bahkan pada bulan Juni 2015, MUI mengadakan forum ijtima’ di Tegal untuk menyikapi janji kampanye para ulil amri. Forum ini berujung pada fatwa MUI tentang janji kampanye.⁴³

Hakekatnya, barangsiapa berjanji, wajib menepati. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menyelenggarakan forum ijtima’ ulama se-Indonesia di Tegal pada Juni 2015, yang membahas tema sentral kepemimpinan : “Bagaimana kalau *ulil amri* tidak menepati janji.”⁴⁴ Keputusan Komisi A Masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyah Wathaniyah) Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015 tentang Kedudukan Pemimpin yang Tidak Menepati Janjinya :⁴⁵

- a. “Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan pada Allah SWT. Meminta atau merebut jabatan adalah hal tercela, terlebih jika tidak mempunyai kapabilitas. Bagi yang memiliki kompetensi, boleh mengusulkan diri dan berjuang untuk hal tersebut.

⁴⁰ Penulis Sangat Mengapresiasi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 571/KS/1980/PN.Mdn Yang Menjatuhkan Hukuman Pada Sang “Perayu Gombal”, Dan Putusan Tersebut Dikuatkan Oleh Putusan Pengadilan Tinggi No. 144/Pid/1983/PT.Mdn. Namun Putusan Tersebut Dianggap Kontroversial Karena Mempersamakan Kehormatan Wanita Dengan ‘Barang’, Ironisnya Kemudian Pelaku Diputus Bebas Oleh Mahkamah Agung Melalui Putusan No. 1480 K/Pid/1985. Baca : Bismar Siregar, **Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan: Kumpulan Catatan Hukum Dan Peradilan Di Indonesia**, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, h. 65-67.

⁴¹ Iip Wijayanto, **Pemerkosaan Atas Nama Cinta: Potret Muram Interaksi Sosial Kaum Muda**, Penerbit Tinta, 2003.

⁴² Herulono Murtopo, 17 Februari 2014, **Beraniakah Legislatif Membuat UU Pidana Untuk Caleg Yang Ingkar Janji?** (Online), <http://politik.kompasiana.com/2014/02/17/beraniakah-legislatif-membuat-uu-pidana-untuk-caleg-yang-ingkar-janji-633765.html> (Diakses 17 Mei 2014)

⁴³<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/12/078674378/Fatwa-MUI-Berdosalah-Pemimpin-yang-Ingkar-Janji-Kampanye> (15 Juni 2015)

⁴⁴ Majelis Ulama Indonesia, **Ijtima’ Ulama Bahas Janji-janji Saat Kampanye (online)**, 30 April 2015,

<http://mui.or.id/mui/homepage/berita/berita-singkat/ijtima-ulama-bahas-janji-janji-saat-kampanye.html> (diakses 11 Juni 2015).

⁴⁵ Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya’ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M. Baca : <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MU-Hasil-Ijtima-Ulama-V-tahun-2015>

- b. Setiap calon pemimpin publik (eksekutif, legislatif, yudikatif) harus memiliki kompetensi (ahliyyah) dan kemampuan untuk menjalankan amanah tersebut.
- c. Calon pemimpin publik tidak boleh mengumbar janji untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya.
- d. Calon pemimpin yang berjanji untuk melaksanakan kebijakan dan kemaslahatan yang tidak dilarang oleh syariah, maka ia wajib menunaikannya. Jika diingkari, hukumnya haram.
- e. Calon pemimpin publik dilarang menjanjikan sesuatu yang menyalahi agama. Jika menjanjikannya, maka haram dipilih. Jika ternyata terpilih, maka janji dilarang ditunaikan.
- f. Calon pemimpin publik yang menjanjikan memberikan sesuatu sebagai imbalan untuk memilihnya, tergolong risywah (suap) hukumnya haram.
- g. Pemimpin publik yang melegalkan sesuatu yang dilarang agama, maupun melarang sesuatu yang diperintahkan agama, maka tidak boleh ditaati.
- h. Pemimpin publik yang melalaikan tugas, melanggar sumpah, harus dimintai pertanggungjawaban dan diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- i. Pemimpin publik yang tidak melaksanakan janji kampanyenya adalah berdosa, dan tidak boleh dipilih kembali.
- j. MUI memberi taushiyah pada pemimpin yang ingkar janji dan sumpahnya".

1.2. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Tentang Gugatan *Citizen Lawsuit* Terhadap Peningkaran Janji Kampanye Sebagai Perbuatan Wanprestasi Oleh Pemerintah

Pada Perkara No. 17/PDT.G/2009/PN.JKT.PST, LPI menggugat SBY-JK yang melakukan wanprestasi karena tak mewujudkan janji kampanye pada Pilpres 2004.⁴⁶ LPI meminta hakim untuk memutuskan bahwa Presiden SBY dan Wapres JK telah menyalahi janji-janji kampanye pilpres 2004, serta agar SBY-JK meminta maaf secara resmi kepada rakyat dalam pidato kenegaraan, karena tidak dapat memenuhi janji kampanyenya.⁴⁷

Beberapa janji kampanye pada Juni 2004 yang gagal direalisasikan hingga tahun 2009, antara lain : Pertumbuhan ekonomi 7,6 %, Penurunan angka kemiskinan 17,14 % menjadi 8,7 %. Komitmen itu kembali ditegaskan pada pidato kenegaraan SBY-JK sebagai presiden dan wakil presiden.⁴⁸ Realisasi janji tersebut bertentangan dengan fakta dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan selalu di atas 15 %, yaitu 15,9 % (tahun 2005); 17,6 % (tahun 2006); 16,4 % (tahun 2007); dan 15,4 % (tahun 2008) atau mencapai 34,9 juta jiwa penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis

⁴⁶ Hukumonline, 25 Agustus 2009, **Janji Politik Pejabat Tak Bisa Digugat Secara Perdata** (Online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22951/janji-politik-pejabat-tak-bisa-digugat-secara-perdata> (Diakses 25 April 2014)

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

kemiskinan. Sedangkan tingkat pengangguran dari 10,1 % menjadi 5,1 % juga tidak terealisasi.⁴⁹

Penggugat menyatakan, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 % sehingga SBY-JK belum memenuhi janji kampanyenya dan dikategorikan wanprestasi. Menurut kuasa hukum SBY-JK, tingkat kemiskinan sebesar 15,54 % (tahun 2008), turun dari 17,7 % (tahun 2005), dan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 %. Dimana Rancangan Kinerja Pemerintah 2010-2014 sudah menurunkan target pertumbuhan ekonomi menjadi 5,5 % (turun dari target sebelumnya).⁵⁰

Namun dalam putusan pada 24 Agustus 2009, Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, Makmun Masduki, menyatakan kegagalan SBY-JK memenuhi janji kampanye bukan wanprestasi. Ketidakterhasilan janji politik itu bukan karena kesengajaan sehingga tidak bisa menjadi sengketa hukum. Janji politik bukan janji dalam konteks hukum perdata. Pernyataan SBY-JK merupakan janji politik yang pelaksanaannya lebih dipengaruhi faktor faktor politik. Kondisi ekonomi global juga menjadi faktor signifikan dalam keberhasilan janji kampanye. Meskipun janji politik belum dituntaskan, kemampuan SBY-JK dalam menurunkan angka kemiskinan dan menaikkan pertumbuhan ekonomi patut diacungi jempol.⁵¹

Menurut peneliti, *ratio decidendi* majelis hakim tersebut sudah tepat. Janji kampanye tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal 1320 KUHPperdata menyatakan : *“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) Suatu hal tertentu; dan 4) Suatu sebab yang halal.”* Kesepakatan dan kecakapan adalah syarat subyektif dalam perjanjian. Jika tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Sedangkan hal tertentu dan *causa* halal merupakan syarat obyektif, jika tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.⁵²

Penawaran janji kampanye oleh kandidat Presiden dan Wakil Presiden, sehingga keputusan pemilih untuk memilih pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat subyektif dalam perjanjian. Kesepakatan sebagai syarat subyektif tidak terpenuhi karena Pemilu menggunakan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL).⁵³ Kesepakatan para pihak mengikatkan diri dalam janji kampanye tidak dapat dibuktikan. Keputusan untuk memilih Pasangan Calon disalurkan melalui kotak

⁴⁹ Ruslan Burhani, *Loc.Cit.*

⁵⁰ HukumOnline, *Loc.Cit.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992, h. 283.

⁵³ Pasal 2 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden : *“Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”* Sedangkan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum : *“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”*

pemungutan suara⁵⁴. Tidak dapat dibuktikan bahwa seseorang telah memilih Pasangan Calon tertentu karena surat suara bersifat anonim.⁵⁵ Pemilih dilarang memberikan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara. Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah.⁵⁶

Selain itu terdapat konsekuensi yuridis yang berbeda diantara janji kampanye dan janji keperdataan. Janji keperdataan mengikat sejak kesepakatan berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* (perjanjian mengikat para pihak yang bersepakat bagaikan undang-undang)⁵⁷ dan pengingkaran terhadap janji keperdataan merupakan *wanprestasi*⁵⁸. Sedangkan janji politik mengikat setelah Pasangan Calon tersebut memenangkan pemilu. Janji kampanye ditawarkan saat menjadi kandidat, namun dipenuhi setelah berstatus Presiden dan Wakil Presiden. Pengingkaran terhadap janji politik tidak ada istilah hukumnya.

Hasil Pilpres dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)⁵⁹ yang berlaku secara individual dan konkret, serta memberikan status hukum Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk kemudian dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Bagi kandidat yang kalah Pilpres tidak menerima Keputusan KPU tersebut, dapat mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres pada Mahkamah Konstitusi (MK). Janji politik kandidat yang kalah Pilpres tidak relevan untuk ditagih karena tidak mengikat siapa pun. Janji kampanye kandidat yang kalah dalam Pilpres tidak mungkin direalisasikan karena tidak memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan.

Oleh karena pengingkaran janji kampanye tidak memenuhi klasifikasi *wanprestasi*, maka menurut peneliti diperlukan kajian hukum lain untuk meminta pertanggungjawaban janji kampanye. Pengingkaran janji kampanye

⁵⁴ Jonathan Wolff, *Pengantar Filsafat Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2013), h. 65

⁵⁵ Ronald B. Standler, 29 April 2012, *Promises By Political Candidates Not Legally Enforceable In The USA* (online), www.rbs2.com/elecprom.pdf (diakses 27 Juli 2015 Pk. 17.12 WIB).

⁵⁶ Pasal 125 ayat (1) dan (2) UU Pilpres jo Pasal 365 ayat (1) dan (2) UU Pemilu

⁵⁷ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota : "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...*" Baca : Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit*, h. 285.

⁵⁸ *Wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda, *wanprestatie*, artinya kelalaian, kealpaan, prestasi yang buruk atau tidak melaksanakan prestasi. Baca : Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 578-579. Ketentuan mengenai *wanprestasi* terdapat pada Pasal 1238 KUHPerdota : "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*" Baca pula : Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit*, h. 269.

⁵⁹ Keputusan KPU No. 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (22 Juli 2014) dan Keputusan KPU No. 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (22 Juli 2014).

tidak cukup hanya diberikan sanksi moral (rusaknya nama baik dan reputasi kandidat) maupun sanksi politis (hukuman elektoral⁶⁰). Peningkaran janji kampanye harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Diperlukan mekanisme hukum lain untuk memaksa Presiden terpilih untuk memenuhi janji kampanyenya.

PENUTUP

Mengenai gugatan *citizen lawsuit* terhadap peningkaran janji kampanye sebagai wanprestasi oleh pemerintah, hakim PN Jakarta Pusat telah membuat putusan yang tepat. Janji kampanye tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga peningkaran janji kampanye bukan wanprestasi.

Diperlukan kajian hukum lain untuk meminta pertanggungjawaban janji kampanye. Peningkaran janji kampanye tidak cukup hanya diberikan sanksi moral maupun sanksi politis, namun harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Diperlukan mekanisme hukum lain untuk memaksa Presiden terpilih untuk memenuhi janji kampanyenya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badrulzaman, Mariam Darus. **Kompilasi Hukum Perikatan : Dalam Rangka Mempertingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun**. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Indrayana, Denny. **Negara Antara Ada Dan Tiada : Reformasi Hukum Ketatanegaraan**, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Juni 2008,
- Marzuki, Peter Mahmud. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana, 2011.
- MD, Moh. Mahfud. **Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Mulyana, Deddy. **Komunikasi Politik, Politik Komunikasi : Membedah Visi Dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013
- Pamungkas, Sigit. **Perihal Pemilu**, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, halaman vii
- Sayuti, Solatun Dulah. **Komunikasi Pemasaran Politik**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014

⁶⁰ Hukuman elektoral berupa tidak lagi dipilih oleh rakyat pada pemilu selanjutnya. Di tengah berbagai tingkat kedewasaan berpolitik warga negara, sejarah Indonesia membuktikan setelah reformasi, tidak ada partai politik yang menang 2 (dua) kali berturut-turut. Pemilu tahun 1999 dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (Golkar) pada 2004, Partai Demokrat pada 2009, dan 2014 oleh PDIP. Lihat : Yunarto Wijaya (analisis politik) Direktur Eksekutif Charta Politika, *Menanti Sanksi Setya*, MetroTV LIVE, 15 Desember 2015, Pk.18.20 WIB

Siregar, Bismar. **Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan: Kumpulan Catatan Hukum Dan Peradilan Di Indonesia**, Gema Insani Press, Jakarta, 1995

Subekti dan Tjitrosudibio. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Sударsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Susmayanti, Riana. **Materi Kuliah Hukum Pemerintahan Daerah**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012

Wijayanto, lip. **Pemerkosaan Atas Nama Cinta: Potret Muram Interaksi Sosial Kaum Muda**, Penerbit Tinta, 2003

Wibowo, Pramono Anung. **Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi : Potret Komunikasi Politik Legislatur-Konstituen**, Kompas, Jakarta, 2013

Wolff, Jonathan. **Pengantar Filsafat Politik**, Bandung: Nusa Media, 2013

Unger, Roberto Mangabeira. **Gerakan Studi Hukum Kritis**, Penerbit Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 1999

Surat Kabar

Olla, Paulinus Yan. **Rakyat Dan Kepemimpinan**, Kompas, 19 Oktober 2013

Naskah Internet

Anonim, 25 April 2014, **Janji Caleg, Bisakah Ditagih Secara Hukum ? (Online)** <http://www.gresnews.com/berita/tips/0294-janji-caleg-bisakah-ditagih-secara-hukum/> (Diakses 17 Mei 2014)

Aries, Albert. 26 Agustus 2009, **Janji Politik Dan Janji Cinta (Online)**, Tanggapan Terhadap Berita Hukumonline Janji Politik Pejabat Tak Bisa Digugat Secara Perdata, 25 Agustus 2009, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22951/janji-politik-pejabat-tak-bisa-digugat-secara-perdata> (Diakses 25 April 2014)

Burhani, Ruslan. Kamis, 19 Februari 2009, **PN Jakpus Tunda Sidang Gugatan LPI Terhadap SBY-JK**, <http://www.antarane.ws.com/berita/133289/pn-jakpus-tunda-sidang-gugatan-lpi-terhadap-sby-jk>.

Fahrhan, Kony. Februari 2014, **Pasca Pemilu Caleg Depresi Berat Diprediksi Naik 20 Persen (Online)**, Jakarta, <http://beritakaltara.com/?p=2777> (Diakses 17 Mei 2014)

Ferdian, Rully. **Janji Muluk Parpol Di Masa Kampanye (Online)**, <http://www.infobanknews.com/2014/03/janji-muluk-parpol-di-masa-kampanye/nasional>. Diakses 25 April 2014.

Hukumonline, 25 Agustus 2009, **Janji Politik Pejabat Tak Bisa Digugat Secara Perdata (Online)**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22951/janji-politik-pejabat-tak-bisa-digugat-secara-perdata> (Diakses 25 April 2014).

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/12/078674378/Fatwa-MUI-Berdosalah-Pemimpin-yang-Ingkar-Janji-Kampanye> (15 Juni 2015).

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MU-Hasil-Ijtima-Ulama-V-tahun-2015>
LPI Resmi Gugat SBY-JK, <http://partaigerindra.or.id/2009/01/23/lpi-resmi-gugat-sby-jk.html> (8 Juli 15).

Majelis Ulama Indonesia, **Ijtima' Ulama Bahas Janji-janji Saat Kampanye** (*online*), <http://mui.or.id/mui/homepage/berita/berita-singkat/ijtima-ulama-bahas-janji-janji-saat-kampanye.html> (diakses 11 Juni 2015)

Marijan, Kacung. 10 Oktober 1996, **Kampanye, Janji-Janji Dan Pertanggungjawaban** (*Online*), <http://www.jawapos.co.id/indones/jawapos/news/today/analysis/a2101096.htm> (Diakses 25 April 2014)

Murtopo, Herulono. 17 Februari 2014, **Beraniakah Legislatif Membuat UU Pidana Untuk Caleg Yang Ingkar Janji?** (*Online*), <http://politik.kompasiana.com/2014/02/17/beraniakah-legislatif-membuat-uu-pidana-untuk-caleg-yang-ingkar-janji-633765.html> (Diakses 17 Mei 2014)

Standler, Ronald B. 29 April 2012, **Promises By Political Candidates Not Legally Enforceable In The USA** (*online*), www.rbs2.com/electprom.pdf. diakses 27 Juli 2015

Wibowo. Mataharinews.Com, Yogyakarta, 26 Maret 2014, **Obral Janji Dalam Kampanye Indikasi Bipolar** (*Online*), <http://www.mataharinews.com/nusantara/jawa-bali/3753-obral-janji-dalam-kampanye-indikasi-bipolar.pdf> (Diakses 17 Mei 2014)

Wikipedia, **Election Promise** (*Online*), [Http://En.Wikipedia.Org/Wiki/Election_Promise](http://En.Wikipedia.Org/Wiki/Election_Promise) (Diakses 30 April 2014)

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Yurisprudensi

Putusan PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT Nomor
17/PDT.G/2009/PN.JKT.PST

PENGATURAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BLITAR

Weppy Susetiyono, Erwin Widhiandono, Anik Iftitah;

Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar; Jl. Majapahit No.2-4, Kota Blitar, Jawa Timur;
E-mail: weppy_s@yahoo.co.id, erwinwidhiandono@yahoo.co.id, geest_willdaad@yahoo.com

Abstract

This research departs from the subject matter of the arrangement of appointment of village officials in Blitar Regency after the expulsion of the domicile requirements of prospective village officials by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (Article 50 Paragraph 1 letter c) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages) because it proved unconstitutional. To answer questions, it is used for normative legal research, draw conclusions about disharmony in the arrangement of appointment of village officials, and arrangements for the appointment of village officials in Kab. Blitar contains a substance that is not legal certainty.

Keywords: Arrangement, Appointment of Village Devices, Blitar.

LATAR BELAKANG

Desa merupakan unsur terkecil pemerintahan daerah yang berperan penting dalam menyukseskan pembangunan nasional. Mempertimbangkan hal tersebut, diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) antara lain guna membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Berhasil tidaknya eksistensi desa sebagai subjek pembangunan dalam kerangka menyukseskan pembangunan nasional, sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desanya. Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa,¹ bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.² Perangkat Desa berperan membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengaturan sebagai acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya, guna terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan terintegrasi tinggi,³ merupakan *substance rule of the law* dalam Teori Legal Sistem Lawrence M. Friedmann. Pengaturan pemilihan dan pengangkatan perangkat desa seharusnya tidak perlu dibuat

¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

² Pasal 49, *Ibid*.

³ Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, "Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri Ini?" dalam Dinal Fedrian dkk, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012, h. 5.

rumit dan cenderung mempersulit orang yang ingin memberikan kontribusinya kepada daerah tersebut. Sebagai salah satu bukti adanya pengaturan pemilihan dan pengangkatan perangkat desa yang dianggap mempersulit, yakni adanya ketentuan Pasal 50 Ayat 1 huruf c UU Desa yang menyatakan Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Pengaturan tersebut memangkas hak banyak penduduk yang ingin berkarya menjadi perangkat desa, melanggar hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagai perangkat desa, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk bekerja dengan perlakuan yang adil sebagai perangkat desa, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,⁴ sehingga pada tanggal 23 Agustus 2016 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bagaimana pengaturan pemilihan dan pengangkatan perangkat desa di daerah, khususnya di Kabupaten Blitar pasca penganuliran pasal syarat domisili calon perangkat desa tersebut di atas, menjadi urgen untuk diteliti, mengingat dan mempertimbangkan peranan Perangkat Desa sangat penting guna kesuksesan tidaknya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kerangka pembangunan nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perangkat Desa

Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program.⁵ Mengapa? Karena kompetensi sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan desalah penentu perencanaan anggaran desa agar berorientasi pada pengembangan potensi desa menuju kemandirian, penentu sejalan tidaknya implementasi penggunaan anggaran dengan perencanaan.⁶

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 Agustus 2016.

⁵ Nur'aini Muslim dan Irwan Nasution, "Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di desa Pantai Labu Pekan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2 (2) (2014), h. 100.

⁶ Pemahaman peneliti setelah membaca Agus Kusnadi, "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015, h. 578.

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan⁷. Agar semakin gamblang, perhatikan Bagan I. Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa.

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa⁸



Sumber: Data Sekunder, 2018.

Dari Bagan I. Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa, dapat jelas kita ketahui bahwa perangkat Desa sebagai unsur pemerintah desa, terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes) dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan aparatur pemerintah desa di bawah naungan Kepala Desa (Kades). Adapun perangkat desa lainnya jumlah dan penyebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (Kaur)/Kepala Seksi (Kasi) dan unsur kewilayahan/Kepala Dusun (Kasun) yang ada di setiap pemerintahan desa.⁹

Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah 'pembantu' bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan 'pembantu' juga dilekatkan kepada Wakil Presiden dan menteri-menteri. Secara yuridis normatif, pemahaman mengenai Perangkat Desa dapat diketahui dari Pasal 25, 48-49, 51-53 UU Desa.

⁷ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

⁸ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

⁹ Salman Alfarezi, *Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Pekon Negeriagung, Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus)*, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Harapan Jaya: Bandung.

2.2 Pengangkatan Perangkat Desa

Pengangkatan dalam jabatan adalah pengangkatan kepada pegawai tetap atau pegawai negeri sipil pada jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Pengangkatan dalam jabatan dalam suatu organisasi harus ada penilaian perestasi kerja pegawai dan mempunyai prestasi baik dapan diberikan penghargaan dengan mempertimbangkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, potensi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.¹⁰

Pasal 49 UU Desa telah menyebutkan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa. Dalam proses pengangkatan itu, Kepala Desa harus mempertimbangkan syarat-syarat yang sudah ditentukan UU Desa. Kepala Desa juga harus berkonsultasi dengan camat sebelum membuat keputusan pengangkatan. Dalam UU Desa, rumusan mengenai persyaratan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 50, sedangkan pemberhentiannya diatur dalam Pasal 53.

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:¹¹

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan (sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 Agustus 2016).

Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Mengingat tata peraturan perundang-undangan di Indonesia,¹² persyaratan umum dan khusus calon perangkat desa lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 dan 3 oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu sebagai berikut:

- 1). Persyaratan umum calon perangkat desa yaitu:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. dihapus;

¹⁰ Soeno S.H., *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Libeti, 2005, h. 146.

¹¹ Pasal 50 UU Desa.

¹² Ingat tata peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, yang terdiri atas:
- a. Kartu Tanda Penduduk; dan/atau
 - b. Surat keterangan tanda penduduk;
 - c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - e. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - g. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
 - h. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
- 2). Persyaratan khusus calon perangkat desa yang dimaksud yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

Perangkat Desa yang telah diangkat dan ditetapkan oleh kepala desa, akan memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, yang bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.¹³ Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur dalam Bagian Kedua dengan nomenklatur Perangkat Desa.


¹³ Pasal 66 UU Desa.

METODE PENELITIAN

3.1. Diagram Alir Penelitian

Tahapan proses yang akan dilakukan dalam penelitian ini digambarkan dalam diagram alir Bagan II.

Bagan II. Diagram Alir Penelitian Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar



Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2018

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini berangkat dari pokok persoalan mengenai pengaturan pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Blitar pasca penganuliran syarat domisili calon perangkat desa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif di dalam literatur hukum asing biasa disebut dengan *legal research* dan tanpa tambahan makna lain, menurut sebagian penstudi hukum dikatakan sebagai penelitian hukum yang murni (*the pure legal research*).¹⁴ Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif

¹⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014, h. 28.

berupa produk perilaku hukum.¹⁵ Dalam konteks penelitian ini, pokok kajiannya adalah hukum positif di Kabupaten Blitar mengenai pengangkatan perangkat desa.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁶

Sesuai dengan tipe penelitian yuridis normatif maka data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dimaksudkan sebagai upaya mendapatkan landasan teoritis yakni dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah ini, serta pendapat para sarjana (doktrin).

Data sekunder di bidang hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga bagian yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 Agustus 2016.
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
 - 6) Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷

¹⁵ R.A. Granita Ramadhani, *Analisa Aspek Metodologi*, FH UI, 2009, h. 57.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h. 12.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 4, Malang: Bayumedia Publishing, 2011, h. 296.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.¹⁸

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

3.5. Metode Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

PENGATURAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BLITAR Pasca Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015: Antara Visi Kemajuan dan Primordialisme

Pengangkatan perangkat desa secara demokratis menjanjikan terwujudnya pemerintahan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis.¹⁹ Pengaturan perangkat desa di Indonesia, dapat kita pahami dengan memahami piramida²⁰ substansi hukumnya, seperti tergambar pada Bagan III.

Bagan III. Piramida Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar
Pasca Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015



Sumber: Anik Ifitah, 2019

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Lihat Fadhilah Lestari, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa", *Tesis*, Pascasarjana FH-UUI, 2018, h.2.

²⁰ Ingat *Stufentheorie* (pandangan sistem hukum sebagai bentuk piramid). Hukum membentangkan dalam proses yang bertahap, dari norma yang paling tinggi, yang paling abstrak, pemberian norma-norma umum dan murni, kepada yang terendah, yang secara lengkap diindividualisasikan, konkret dan eksekutif. Antara dua kutub ini tiap norma tidak hanya memberi hukum, tetapi juga melaksanakannya, dan oleh karenanya, berperan serta dalam proses pengkokretisasian hukum. (W. Friedmann, *Teori Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Penerjemah, Muhammad Arifin. Judul Asli : *Legal Theory*, Jakarta Utara: Rajawali Pers, 1990, h. 176.)

Susunan hierarkis pengaturan perangkat desa di Indonesia seperti tergambar pada Bagan III, susunannya bersifat mutlak, tidak bisa ditukar, karena ia terkait dengan kuatnya daya laku dan daya ikat.²¹ Peraturan yang disebutkan pada urutan yang lebih tinggi berarti berkedudukan lebih kuat dan harus menjadi sumber dari peraturan yang ada di bawahnya, begitu seterusnya. Mengingat hal tersebut, tidak boleh ada satu peraturan perundang-undangan yang isinya, baik seluruhnya maupun sebagian, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kalau ada yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka dinyatakan batal (*extunc*) atau dibatalkan (*exnunc*).²² Paradigma (sudut pandang) tersebut di ataslah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.²³

Berdasarkan pengaturan pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Blitar pasca Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 sebagaimana tergambar dalam Bagan III, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.²⁴ Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa salah satunya berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.²⁵ Perangkat desa *bukan dipilih* oleh kepala desa,²⁶ melainkan diangkat oleh kepala desa atas rekomendasi Camat dengan mempertimbangkan nilai ujian dan wawancara bakal calon perangkat desa dalam mekanisme penyeleksian perangkat desa. Diksi antara “dipilih” dan “diangkat” oleh Kepala Desa sangat berbeda. Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk memilih

²¹ Ingat Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hierarki tata hukum di Indonesia terdiri atas tujuh tingkatan yakni (1) UUD NRI 1945, (2) Ketetapan MPR(S) (yang masih berlaku berdasar Tap MPR No. I/MPR/2003), (3) UU/Perppu, (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, (6) Peraturan Daerah Provinsi, (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

²² Baca Moh. Mahfud MD, “Pancasila sebagai Pijakan Politik dan Ketatanegaraan”, dalam Al Khanif dkk, *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, Yogyakarta: LkiS, 2017, h. 9.

²³ Paradigma adalah “suatu pangkal(an) atau pola berpikir yang akan mensyaratikan kepehaman interpretatif seseorang secara individual atau sekelompok orang secara kolektif pada seluruh gugus pengetahuan berikut teori-teori yang dikuasainya”. (Kesimpulan peneliti setelah membaca dan memahami tulisan Soetandyo Wignjosoebroto tentang *Teori, Konsep dan Paradigma dalam Kajian tentang Manusia, Masyarakat dan Hukumnya*. Baca pula Anik Iftitah, “Pancasila Versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi?”, dalam Al Khanif dkk, *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, Yogyakarta: LkiS, 2017, h. 35.)

²⁴ Lihat Pasal 1 angka (3) UU Desa *junctis* Pasal 25 UU Desa, Pasal 1 ayat 3 PP 43/2014, Pasal 1 ayat 3 Permendagri 67/2017, Pasal 1 angka 8 Perda Kab. Blitar 6/2016, dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Bupati Blitar Nomor 27 Tahun 2017.

²⁵ Lihat Pasal 26 ayat (2) UU Desa *juncto* Pasal 5 ayat 2 huruf b Perda Kab. Blitar 6/2016.

²⁶ Lihat Made Ayu Trisnawati, Putu Gede Arya Sumerthayas, *Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Bandung*, Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29572/18268>, diakses pada 8 Februari 2019.

perangkat desa, kewenangannya adalah mengangkat perangkat desa berdasarkan hasil penyeleksian perangkat desa.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.²⁷ Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.²⁸ Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.²⁹ Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.³⁰ Berdasarkan UU Desa, perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran (**"pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015. Ketentuan Pasal 50 huruf c UU Desa ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"**); dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Persyaratan Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, tidak memberikan kesempatan yang sama dan diskriminatif, dapat merugikan hak konstitusional WNI yang secara nyata dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama yang sama tidak diskriminatif dalam pemerintahan tanpa terkecuali, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, dimana setiap orang di Indonesia berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Persyaratan Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah di atasnya (Camat/Bupati/Walikota) melalui Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, untuk tidak menerima calon perangkat desa yang tidak/belum terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, menjadikan WNI yang ingin berpartisipasi membangun desa, terhalang untuk bekerja dengan perlakuan yang adil sebagai Perangkat Desa, karena ada pembatasan dan pengkebiran hak-hak konstitusional. Pasca Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015, maka sudah tidak ada dasar kewenangan bagi

²⁷ Lihat Pasal 1 ayat 5 Permendagri 67/2017 *jo* Pasal 1 ayat 12 Perbub Blitar 27/2017.

²⁸ Lihat Pasal 48 UU Desa *junctis* Pasal 61 PP 43/2014, Pasal 13 Perda 6/2016.


²⁹ Pasal 61 PP 43/2014.

³⁰ Pasal 49 UU Desa.

Camat/Bupati/Walikota untuk tidak menerima calon perangkat desa terseleksi dari luar desa setempat.

Namun sayangnya, implikasi hukum Putusan MK tersebut, tidak eksplisit tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam PP 47/2015 jo PP 43/2014, persyaratan perangkat desa terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, tidak dihapus.³¹ Inilah salah satu disharmonisasi dalam pengaturan pengangkatan perangkat desa di Indonesia. PP 47/2015 jo PP 43/2014 menjadi salah satu dasar yuridis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Di satu sisi substansi Permendagri 67/2017 telah sesuai dengan amar Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015, namun di sisi yang lain, Permendagri ini mendasarkan pada PP yang belum sesuai dengan putusan MK tersebut. Perhatikan Bagan IV berikut, agar lebih gamblang.

Bagan IV. Disharmoni UU Desa, PP 47/2017, dan Permendagri 67/2017 Pasca Putusan MK 128/PUU-XIII/2015



Sumber: Anik Iftitah, 2019

Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus, yaitu:

1). Persyaratan umum:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. dihapus;
- d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi³² yang terdiri atas:
 - a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;

³¹ Lihat Pasal 65 PP 43/2014 jo PP 47/2015.

³² Pasal 2 Permendagri 67/2017.

- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjarangan dan penyaringan.³³ Atau lebih detailnya tertulis dalam Perbub Blitar Nomor 9/2017 sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan bersedia ditempatkan dalam jabatan apapun dalam struktur Pemerintah Desa;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dilegalisir oleh Dispendukcapil;
 - e. fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi Akte Kelahiran dilegalisir oleh Dispendukcapil;
 - g. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan atau bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - h. Surat Keterangan Catatan kepolisian dari Kepolisian setempat;
 - i. surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dari Puskesmas setempat;
 - j. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Kabupaten;
 - k. surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi pendaftar yang berasal dari ASN, TNI dan Polri.
 - l. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dari calon Perangkat Desa diatas kertas bermaterai;

³³ Lihat Pasal 3 Permendagri 67/2017.

m. daftar riwayat hidup;

Surat permohonan Bakal Calon Perangkat Desa ditulis diatas kertas bermaterai cukup diajukan kepada Kepala Desa melalui Panitia Seleksi Perangkat Desa dengan dilengkapi persyaratan administrasi.³⁴

2). Persyaratan Khusus perangkat desa adalah mempunyai pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan yang dibutuhkan, diantaranya pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang :

- a. administrasi perkantoran;
- b. administrasi keuangan;
- c. perencanaan;
- d. teknologi informasi;
- e. hubungan kemasyarakatan; dan
- f. bidang lainnya sesuai kebutuhan desa.³⁵

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.³⁶

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.³⁷

³⁴ Lihat Pasal 3 Perbub Blitar 9/2017.

³⁵ Pasal 77 Perda Kab. Blitar 6/2016 *jo* Pasal 2 Perbub Blitar 27/2017.

³⁶ Lihat Pasal 66 PP 43/2014 *jo* PP 47/2015.

³⁷ Pasal 4 Permendagri 83/2015 *jo* Pasal 79 Perda Kab. Blitar 6/2016.

Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa selanjutnya disebut Panitia Seleksi Perangkat Desa adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa bertugas untuk melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi Perangkat Desa.³⁸ Penjaringan adalah suatu upaya yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa.³⁹ Sedangkan penyaringan adalah seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa baik dari segi administrasi, ujian tertulis dan wawancara.⁴⁰ Bakal calon perangkat desa adalah **Warga Negara Indonesia** yang mencalonkan diri sebagai calon Perangkat Desa.⁴¹ Calon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan oleh Kepala Desa telah memenuhi persyaratan dari hasil proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa, untuk mendapatkan rekomendasi camat.⁴²

Penyaringan dilaksanakan secara jujur, adil dan transparan, meliputi kegiatan :

- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi;
- b. ujian tertulis materi pengetahuan umum yang meliputi:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Dihapus;
 - c. pengetahuan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa;
 - d. pengetahuan tentang disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan;
 - e. pengetahuan tentang pengenalan wilayah desa yang bersangkutan.dan materi pengetahuan khusus tentang Pemerintahan Desa tentang :
 - a. administrasi perkantoran;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. administrasi pemerintahan;
 - d. perencanaan ;
 - e. teknologi informasi;
 - f. peraturan perundang-undangan;
 - g. hubungan masyarakat. ;
- c. wawancara.⁴³

Pemeriksaan hasil ujian tertulis terhadap bakal calon perangkat desa di atas dilakukan Panitia Seleksi pada hari yang sama dengan saat ujian dilaksanakan, dan hasil penelitian ujian dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat.⁴⁴ Mekanisme penetapan calon perangkat desa adalah sebagai berikut. Panitia seleksi menyampaikan Berita Acara hasil penjaringan dan penyaringan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian selesai. **Paling sedikit 2 (dua) bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi ditetapkan**

³⁸ Perbub Blitar 27/2017 Pasal 1 angka 22.

³⁹ Perbub Blitar 27/2017 Pasal 1 angka 23.

⁴⁰ Perbub Blitar 27/2017 Pasal 1 angka 24.

⁴¹ Perbub Blitar 27/2017 Pasal 1 angka 25.

⁴² Perbub Blitar 27/2017 Pasal 1 angka 26.

⁴³ Lihat Pasal 6 Perbub Blitar 27/2017.

⁴⁴ *Idem*.

sebagai Calon Perangkat Desa untuk diajukan/dikonsultasikan kepada Camat. Pengajuan/konsultasi Kepala Desa kepada Camat disertai Berita Acara hasil penjarangan dan penyaringan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan ujian selesai. Camat memberikan rekomendasi dalam bentuk tertulis terhadap Calon yang diajukan Kepala Desa dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan/pengajuan. Apabila dalam waktu tersebut di atas Camat tidak memberikan rekomendasi, Camat dianggap menyetujui. Rekomendasi Camat dapat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan berpedoman pada :

- a. persyaratan umum dan persyaratan khusus;
- b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
- c. hasil ujian tertulis maupun wawancara.

Apabila rekomendasi Camat berupa persetujuan Kepala Desa menindaklanjuti dalam bentuk Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa. Dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan Kepala Desa menindaklanjuti dengan melaksanakan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa kembali. Jika rekomendasi Camat berisi penolakan sedangkan Kepala Desa tetap menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa, keputusan Kepala Desa tersebut dinyatakan batal demi hukum.⁴⁵

Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 *jo* Peraturan Bupati Blitar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai peraturan pedoman pengangkatan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Blitar, ternyata mengandung substansi yang tidak berkepastian hukum. Hal ini dapat dengan mudah dipahami dalam tahap perekomendasi calon perangkat desa yang rawan pertimbangan dan penetapan yang subjektif oleh oknum Kepala Desa dan/atau Camat terkait, mengabaikan proses obyektif penyeleksian bakal calon perangkat desa. Dalam tahap camat harus memberikan rekomendasi dalam bentuk tertulis terhadap calon yang diajukan kepala desa, tidak ada aturan berkepastian yang mengatur bahwa camat harus merekom calon perangkat desa berdasarkan nilai tertinggi hasil ujian tulis dan wawancara seleksi bakal calon perangkat desa. Hal demikian membuka celah praktek permainan subyektifitas pada perekomendasi, penentuan, dan/atau penetapan atas calon perangkat desa final. Implikasi demikian, dapat dengan gamblang dilihat dan dipahami dalam proses penetapan calon perangkat desa di Desa Tlogo, Kabupaten Blitar pada 28 Desember 2017.⁴⁶

⁴⁵ Lihat Pasal 7 dan 8 Perbub Blitar 9/2017.

⁴⁶ Baca <http://www.blitartimes.com/baca/164303/20180101/135257/kades-punya-hak-prerogatif-seleksi-perangkat-desa-tlogo-kanigoro-disebut-sarat-kkn/>, diakses pada Januari 2019.

Gambar I. Daftar Nilai Hasil Tes Tulis dan Wawancara Seleksi Calon Perangkat Desa Tlogo, Kanigoro, Blitar

No. Urut	Nama Peserta	Tes Tulis					Jumlah
		1	2	3	4	5	
1	AYUB ALIBHARATI	11	36	44	28	21	140
2	MUSYIQA SYAHRI	31	36	39	42	40	189
3	RIAN CAHYONO	14	39	31	47	38	169
4	LAELIN NURUL HIDAYAH	38	32	42	44	33	190
5	M. HENDRA ANIL YAGIN	32	30	35	45	37	180
6	MUHAMMAD FATHON AMRUDIN	28	32	38	37	41	176
7	RIAN MULLAH	19	40	36	38	37	170
8	NARA RIZA WATI	27	44	34	42	38	185
9	IRDI NARA DAARAH	28	42	37	44	38	189
10	RIHTO BASUNA	11	47	28	37	38	161
11	HANIK PURNINGSIH	28	43	39	38	38	186
12	FAHRI FAHRI RIZAL	10	40	36	42	38	166
13	SHUABY HANIP SARITI	17	40	33	41	37	168
14	AMALIA WAHYUNING	35	37	40	38	34	184
15	MACE NUBANCI	24	36	38	41	38	178
16	MUHAMMAD ANZUL SAWITO	36	39	34	38	37	184
17	DWITANGGUYO NGARONG	38	33	38	44	40	193
18	ANDAM WIDHARTI	11	37	37	38	37	140
19	IRANI NOKIA	33	37	38	38	38	174
20	TAMA HUSNIDAH	20	38	31	41	34	164
21	NABIK HENDRIWATI	14	36	35	37	38	160
22	SRI WAHYUNI	28	37	38	37	38	176
23	SEHMATUN NAZLAF	37	34	31	41	36	180
24	AKIF GUNAMAN	13	33	33	41	36	156
25	RIHTO DENI ANSA	36	33	36	38	37	180
26	AKSES WAWADINA	11	32	34	41	38	156
27	M. WANDI HADYPI ASYRI	17	33	34	37	34	155
28	KUSUMA RICHMAN	13	32	33	38	37	153
29	IRIDAN ROYDI NARISA	34	30	36	41	38	179
30	RIHTO DEPTAN NARAFI	28	30	32	41	38	170
31	IRANI UTAMI	18	30	37	38	37	160

Sumber: Anik Iftitah, 2019

Dari hasil tes tulis dan wawancara seleksi calon perangkat desa seperti tergambar pada Gambar I, maka ditetapkanlah bakal calon perangkat desa berdasarkan nilai tertinggi sebanyak 2 x dari jumlah kuota perangkat desa yang diperlukan. Jika ada 3 kuota calon perangkat desa, maka ditetapkanlah bakal calon (bacalon) perangkat desa sebanyak 2x 3 = 6 bacalon, seperti tergambar pada Gambar II.

Gambar II. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipertanggungjawabkan sebagai dasar pembuatan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Perangkat Desa Tlogo Tahun 2017.

Tlogo, 28 Desember 2017

PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA


Ketua : ALL ROCHMAD
Wakil Ketua : H. SEDJONO
Sekretaris : IMAM MASHUD
Bendahara : BINTI SURNAT AYU C.
Anggota : SETOPO
Anggota : NURADILANTO
Anggota : H. MIFTAROM
Anggota : SEHARTO
Anggota : M. NAHROBIN

NOMOR	NO UJIAN	NAMA PESERTA UJIAN	NILAI UJIAN
1.	31	AYUB ALIBHARATI	99,00
2.	32	ANIK IFTITAH SHARI	96,67
3.	14	NURI CAHYONO	92,00
4.	08	LAELIN NURUL HIDAYAH	91,33
5.	22	M. HENDRA ANIL YAGIN	88,00
6.	38	MUHAMMAD FATHON AMRUDIN	85,33

Sumber: Anik Iftitah, 2019

Dari 6 bacalon seperti tertulis dalam Gambar II, maka kepala desa mengajukan permohonan rekomendasi calon perangkat desa kepada camat, sebagaimana tergambar dalam Gambar IV.


Gambar IV. Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa dari Kepala Desa kepada Camat



Sumber: Anik Iftitah, 2019

Selanjutnya, Camat memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa, sebagaimana yang tergambar dalam Gambar V.

Gambar V. Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa oleh Camat kepada Kepala Desa



Sumber: Anik Iftitah, 2019

Dari Gambar IV dan V, tergambar jelas bagaimana pengabaian segala proses seleksi perangkat desa. Mengabaikan hasil pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus; kelengkapan persyaratan administrasi; dan mengabaikan hasil ujian tertulis maupun wawancara. Terbukti jelas bagaimana kandidat nomor 2 nilai tertinggi diabaikan tanpa alasan jelas berlandaskan hukum dan berkepastian hukum. Yang nampak adalah alasan pertimbangan berdasar unsur daerah asal bacalon. Calon perangkat desa yang mendapatkan rekomendasi pengangkatan dari Camat kepada Kepala Desa, berasal dari desa setempat, sedang bacalon tertinggi nomor 2, berasal dari luar daerah setempat. Hal demikian jelas membuktikan adanya praktek pengangkatan perangkat desa yang tidak memberikan kesempatan yang sama dan diskriminatif, dapat merugikan hak konstitusional WNI terkait yang secara nyata dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama, tidak diskriminatif dalam pemerintahan tanpa terkecuali. Tegasnya, hal demikian bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, dimana setiap orang di Indonesia berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

PENUTUP

Kepala Desa (struktur hukum) merupakan komponen paling vital dalam terwujud tidaknya cita peraturan pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Blitar yang konstitusional. Komponen struktural dalam sistem hukum, merupakan komponen yang paling vital, dalam pelaksanaan hukum. Kata Prof. Sciler, tergantung manusianya. Bahkan, kata filosof Trafene “berilah aku pelaksana hukum yang bagus, sekalipun substansi hukumnya jelek”.⁴⁷

Kepala Desa dan Camat sebagai aparat pelaksana hukum pengangkatan perangkat desa, harus bertindak untuk mengontrol pemikiran dan langkah-langkah agar selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana fungsi hukum sebagai *as a tool of social control*, sehingga terwujudlah fungsi hukum sebagai *as a tool of social engineering*, yaitu menjadi kekuatan untuk mengubah masyarakat (*“change agent”*), yang menciptakan kondisi sosial yang baru, yaitu dengan peraturan-peraturan hukum yang diciptakan dan dilaksanakan, terjadilah *social engineering*, terjadilah sosial menuju keadaan hidup yang lebih baik. Kepala Desa dan Camat sebagai aparat pelaksana hukum pengangkatan perangkat desa, tidak dapat berbuat semauanya diluar apa yang telah digariskan dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*ultra vires*).⁴⁸

⁴⁷ Prof. Dr. Koesno Adi, SH., MS, Kuliah Filsafat Hukum Semester 1 Tahun Akademik 2015/2016 di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri.

⁴⁸ SF Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press, 2001, h.370.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Alfarezi, Salman, *Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Pekon Negeriagung, Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus)*, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Harapan Jaya: Bandung.
- Friedmann, W., *Teori Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Penerjemah, Muhammad Arifin. Judul Asli : *Legal Theory*, Jakarta Utara: Rajawali Pers, 1990.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 4, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Lestari, Fadhilah, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa", *Tesis*, Pascasarjana FH-UII, 2018.
- Marbun, SF, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Ramadhani, R.A. Granita, *Analisa Aspek Metodologi*, FH UI, 2009, h. 57.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soeno S.H., *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Libeti, 2005.
- Wignjosoebroto, Prof. Soetandyo, "Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri Ini?" dalam Dinal Fedrian dkk, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.

Kontributor Buku

- Iftitah, Anik, "Pancasila Versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi?", dalam dalam Al Khanif dkk, *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, Yogyakarta: LkiS, 2017.
- Mahfud MD, Moh., "Pancasila sebagai Pijakan Politik dan Ketatanegaraan", dalam Al Khanif dkk, *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, Yogyakarta: LkiS, 2017.

Jurnal

- Kusnadi, Agus, "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.
- Muslim, Nur'aini dan Nasution, Irwan, "Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di desa Pantai Labu Pekan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2 (2) (2014).
- Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014.

Trisnawati, Made Ayu; Sumerthayas, Putu Gede Arya;, *Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Bandung*, Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29572/18268>, diakses pada 8 Februari 2019.

Internet/media online

<http://www.blitartimes.com/baca/164303/20180101/135257/kades-punya-hak-prerogatif-seleksi-perangkat-desa-tlogo-kanigoro-disebut-sarat-kkn/>, diakses pada Januari 2019.

Wignjosoebroto, Prof. Soetandyo, *Teori, Konsep dan Paradigma dalam Kajian tentang Manusia, Masyarakat dan Hukumnya*, [https://www.academia.edu/35964020/TENTANG TEORI KONSEP DAN PARADIGMA DALAM KAJIAN TENTANG MANUSIA MASYARAKAT DAN HUKUMNYA oleh Soetandyo Wignjosoebroto](https://www.academia.edu/35964020/TENTANG_TEORI_KONSEP_DAN_PARADIGMA_DALAM_KAJIAN_TENTANG_MANUSIA_MASYARAKAT_DAN_HUKUMNYA_oleh_Soetandyo_Wignjosoebroto).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Bupati Blitar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 Agustus 2016.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERDATA MASYARAKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Disca Yuli Ika Prabawati; Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar;
Jl. Majapahit No.2-4, Kota Blitar, Jawa Timur; *E-mail*: discayuliika14@gmail.com

Abstract

This study is based on the fact that a village head's demands must be able to resolve problems and disputes in his area because actually conflicts or disputes are normal and inevitable as long as there is interaction between humans. This research tries to answer about the authority and role of the Village Chief in resolving civil society disputes according to Law Number 6 Year 2014 concerning Villages and what are the obstacles faced by the Village Head in resolving Village Community disputes and how the solutions are offered. The method used is a normative juridical method in this case is research conducted by examining the substance of legislation on the subject matter. The results of this study indicate that based on Article 26 (4) letter K of Act Number 6 of 2014 concerning Villages, the village head is obliged to resolve community disputes in the village. There are obstacles that hinder the process of resolving disputes properly, one of which is poor quality human resources. The solution offered is to improve the quality of human resources.

Keywords: Disputes, Civil Code, Village Law.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki daerah pedesaan yang banyak sehingga pembangunan pedesaan adalah untuk menempatkan desa sebagai sarana pembangunan usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan. Kesenjangan kaya dan miskin, serta kesenjangan kota dan desa.¹ Pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta

¹Agung Septian Wijanarko, Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat, <http://eprints.upnjatim.ac.id/1/file 1.pdf>, tanggal 23 Desember 2015, diakses pada tanggal 24 Juli 2018

kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia².

Hadirnya regulasi baru tentang pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah melahirkan kerangka kerja baru pemerintahan daerah yakni otonomi daerah. Hal ini memberikan nuansa baru atas partisipasi dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk kegiatan pembangunan melalui koridor pemerintahan desa.

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25' - 112 20' BT dan 7 57-8 9'51 LS berada di Barat daya Ibu Kota Propinsi Jawa Timur - Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Blitar terbagi menjadi 22 kecamatan, 220 desa, 28 kelurahan, 759 dusun/Rukun Warga (RW) dan sebanyak 6.978 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Ponggok yaitu sebanyak 104.083 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bakung dengan jumlah penduduk 30.475 jiwa. Namun begitu apabila jumlah penduduk dibandingkan luas wilayah masing - masing kecamatan, maka kecamatan Kanigoro memiliki kepadatan penduduk paling tinggi karena diduga berdekatan dengan wilayah Kota Blitar. Hal tersebut didukung data bahwa kecamatan kecamatan yang berbatasan dengan wilayah Kota Blitar seperti Kanigoro, Garum, Kademangan, dan Nglegok. Adapun kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Wates. Wonotirto merupakan salah satu kecamatan yang terletak di selatan dimana terdapat sebuah desa Ngeni disana.

Secara historis dan kultural, masyarakat Blitar, terutama di pedesaan telah terbiasa menggunakan pranata lokal berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan. Ungkapan seperti menang tanpa ngasorake, ana rembug di rembug, rukun agawe santoso, siro yo ingsun-ingsun yo siro, atau ngalah dhuwur wekasane dan sebagainya, adalah nilai-nilai kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan di masyarakat pedesaan Jawa pada umumnya. Demikian juga, ungkapan lokal yang mengedepankan harmoni, kedamaian, dan persaudaraan dalam penyelesaian perselisihan seperti segilikseguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, menyama braya di Bali.³

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan segala potensi menuju masyarakat ideal bisa dikembangkan. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan permasalahannya mencakup urusan pemerintahan dalam arti holistik. Dalam melaksanakan urusan kemasyarakatan, pemerintah desa dituntut lebih tanggap menyikapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi ditengah-tengah warganya, pemerintah desa mampu bersifat netral, dengan mengedepankan prinsip kebenaran, tanpa harus memihak.

²Lihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³I Putu Gelgel. 2011. *Peradilan Adat (Agama) Sebagai Resolusi Konflik*. Bali Pos, Senin, 06 Oktober 2011.

Suatu tantangan sekaligus tuntutan kepala desa mampu menyelesaikan persoalan dan sengketa di wilayahnya karena sesungguhnya konflik atau perselisihan adalah normal dan tidak dapat dielakkan sepanjang ada interaksi antar manusia. Dalam perspektif antropologi, perselisihan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang bercorak multi budaya. Ia adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bersama.⁴ Beberapa perselisihan di desa ngeni yang pernah muncul adalah persoalan waris, asusila yakni seorang laki-laki dewasa yang menginap di rumah warga ngeni dan bukan istrinya serta perkelahian siswa sekolah yang menegangkan. Persoalan tersebut dari sisi hukum dan secara teknis penyelesaian hukum ada dua pilihan bagi warga masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan, yaitu melalui *carajudicial* (litigasi) oleh peradilan negara dan melalui cara *non judicial* (non litigasi) oleh pihak ketiga (mediator).⁵ Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan. Pasal 26 (1) menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas juga disebutkan khusus sebagai berikut :

“Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.”⁶

Melihat pasal tersebut fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan sangat strategis dalam mendukung keamanan dan ketertiban di daerah. Sebenarnya kepala desa merupakan jabatan politis yang dalam pemilihannya dipilih langsung oleh masyarakat. Dengan kenyataan demikian memungkinkan kepala desa terpilih tidak mempunyai keahlian khusus dibidang pemerintahan. Apalagi kemampuan di bidang penyelesaian sengketa dan perselisihan desa atau yang terkait dengan aspek hukum baik dalam tataran konseptual kognitif maupun praktek. Lebih lagi pada akumulasi permasalahan yang muncul di desa dan potensi konflik yang ada merupakan tantangan dan ancaman tersendiri bagi kepala desa berikut perangkatnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan dan peran Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan perdata Masyarakat Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan Masyarakat Desa dan bagaimana solusinya?

⁴James, P. Spradley and David W. McCurdy, 1987, *Conformity and Conflict, Reading in Cultural Antropogy*, Little Brown and Company, 1987, h. 11.

⁵Sulistiyono, Adi. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Sebelas Maret University Press: Surakarta, 2006, h. 130-131.

⁶ Lihat Pasal 26 (4) huruf k pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tipe penelitian yuridis normatif maka yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*,⁷ dengan mengumpulkan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dimaksudkan sebagai upaya mendapatkan landasan teoritis yakni, dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah kewenangan dan peran Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan perdata Masyarakat Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, serta pendapat para sarjana (doktrin).

PEMBAHASAN

1. Kewenangan dan peran Kepala Desa Ngeni dalam penyelesaian perselisihan perdata masyarakat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sesungguhnya konflik atau perselisihan adalah normal dan tidak dapat dielakkan sepanjang ada interaksi antar manusia. Dalam perspektif antropologi, perselisihan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang bercorak multi budaya. Ia adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bersama. Manifest konflik atau perselisihan mempunyai berbagai bentuk misalnya konflik antar pribadi, antar keluarga, antar kelompok dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah memuat tentang pelaksanaan desentralisasi dimana dinamika kekuasaan harus menjunjung tinggi prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan paradigma sentralistik (*up-bottom*) namun berganti antara kebijakan dari daerah ke pusat (*bottom-up*). Sehingga tata pemerintahan yang baik (*good governance*) bisa diartikan dengan suatu hubungan sinergis antara pemerintah pusat dengan daerah (desa) dengan batasan normatif. Kesemuanya ini merupakan kebutuhan masyarakat berupa kewenangan pelayanan kebutuhan pokok (*basic service*) dan pelayanan pengembangan sektor daerah. Perlu diingat, betapapun luasnya otonomi daerah, masyarakat berhak berpartisipasi dan mengawasi jalannya pengelolaan pemerintahan daerah atau desa. Dengan demikian semangat pelaksanaan otonomi daerah adalah keseimbangan peran antara pemerintah secara hierarki dengan institusi paling bawah yaitu pemerintah desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggunakan istilah "perselisihan", untuk menyebut konflik atau sengketa yang terjadidilingkungan masyarakat desa. Sekalipun demikian tampaknya oleh pembuat undang-undang yang dimaksud dengan perselisihan itu tidak berbeda dengankonflik atau sengketa. Istilah konflik ini secara *etimologis* berasal dari bahasa Latin "*con*" yang berarti bersama, dan "*fligere*" yang berarti benturan atau tabrakan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau

⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011, h. 46.

membuatnya tidak berdaya.

Dengan demikian konflik dalam kehidupan sosial berarti terjadinya benturan kepentingan, pendapat, harapan yang harus diwujudkan dan sebagainya yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih, dimana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, maupun satu organisasi sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, suku bangsa maupun satu pemeluk agama tertentu.

Peran seorang kepala desa menjadi sangat penting dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat desa. Secara historis pada masa Hindia Belanda telah dikenal adanya peradilan desa. Melalui Stb. 1935, tahun 1935, Nomor 102 disisipkan Pasal 3 a ke dalam *Rechterlijke Organisatie (RO)* yang secara singkat menyebutkan tetap mengakui kewenangan hakim-hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (desa) untuk memeriksa perkara-perkara adat yang menjadi kewenangannya, untuk mengadili secara adat tanpa menjatuhkan hukuman. Kewenangan hakim-hakim ini tidak mengurangi kewenangan para pihak untuk setiap saat menyerahkan perkaranya kepada putusan hakim. Dengan disisipkannya pasal ini, kemudian diakui kedudukan peradilan desa. Dalam kenyataannya, selama pemerintahan kolonial Belanda dikenal dua bentuk peradilan bagi orang pribumi, yaitu peradilan adat dan peradilan desa.

Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan. Pasal 26 (1) menyebutkan:

“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.

Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k. menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Dalam rangka menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, sebagaimana ditegaskan :

“Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis”.

Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan sangat strategis dalam mendukung bekerjanya peradilan negara di Indonesia, apalagi *ipso facto* negara ini tengah mengalami perubahan dan pergeseran dari *gemeinschaft* (paguyuban) ke *gesselschaft* (patembayan). Dalam rangka memperkuat nilai-nilai paguyuban maka fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan berbasis kearifan lokal yang telah dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus didayagunakan semaksimal mungkin sebagai iktiar untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat.

Kepala desa yang berperan sebagai ujung tombak pertama dalam pelaksanaan pemerintahan harus mewujudkan semua program yang menjadi amanat negara. Untuk itu diperlukan kesiapan dan kemampuan guna meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung pelaksanaan pembangunan

dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan reformasi. Mengacu pada hal tersebut perlu adanya upaya guna meningkatkan kemampuan kepala desa di bidang pendamai perselisihan masyarakat desa, diantaranya :

1. Peka terhadap Persoalan Masyarakat
2. Kemampuan Menangkap Obyek masalah Sengketa
3. Kepiawaian mengakomodir pendapat para pihak yang bersengketa
4. Ketepatan Memutus Suatu Perkara Sengketa
5. Pemahaman Keilmuan Bidang Penyelesaian Sengketa Baik Litigasi Maupun Non Litigasi
6. Kedewasaan sebagai Fasilitator atau Penengah Sengketa
7. Mampu membuat keputusan secara muyawarah untuk mufakat sehingga dapat diterima semua pihak
8. Mampu mendokumentasikan hasil musyawarah dalam bentuk risalah perundingan sebagai dasar pengambilan keputusan

Dengan demikian, peranan kepala desa bukan hanya melingkupi persoalan pemerintahan saja. Melainkan juga mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan atau mendamaikan kedua belah pihak dari warga yang bersengketa dengan dibantu oleh perangkat desa lain. Hemat penulis, kepala desa sebagai pendamai perselisihan dalam bentuk perdamaian desa ini merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang mana dapat membantu para pihak untuk mempercepat penyelesaian sengketanya serta menghindari menumpuknya perkara melalui jalur litigasi (pengadilan).³⁵ Dengan adanya pelibatan semua pihak dapat menunjukkan polarisasi tenggang rasa (toleransi) yang tinggi diantara pihak dan suasana rukun sebagai integrasi masyarakat dapat dipertahankan. Hal ini juga tidak lain diambil dari toleransi dan kebersamaan dalam hukum adat suatu daerah. Dimana hukum adat di berbagai daerah Indonesia memiliki kriteria seperti tersebut di atas. Sehingga, dari semua proses diatas, nantinya media peradilan desa ini dapat berperan dalam mengurangi banyaknya berkas perkara yang diselesaikan di pengadilan.

2. Kendala dan Solusi dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Desa

Kelebihan yang dimiliki fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan yang demikian itu akan sangat signifikan dalam mengurangi arus masuknya perkara ke peradilan negara yang sekarang sudah *overload*. Banyak sengketa perdata dan perkara pidana adat atau delik aduan akan lebih efektif dan efisien diselesaikan oleh peradilan informal (peradilan adat) yang diharapkan dapat memberikan rasa adil. Temuan di lapangan bahwa berdasarkan pengamatan dan informasi diperoleh informasi bahwa kepala desa sering menjadi mediator perselisihan warganya dalam masalah perkelahian warga, perceraian dan sengketa warisan.

³⁵Tjok Istri Putra Astiti, 1997, *Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa dalam Penyelesaian Kasus Adat di Luar Pengadilan*. Pidato pengukuhan dalam bidang Ilmu Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Majalah Musyawarah Nomor 1 Tahun I. Jakarta: *Indoesia Center for Environmental Law*, h. 6. dalam buku Rachmadi Usman, *Op.Cit*.

Artinya sengketa yang terjadi masyarakat sebenarnya sangat potensial meluas, sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat desa dan kepala desa untuk menyelesaikan masalah secara damai melalui pemimpin desa dalam hal ini kepala desa sebagai *authoritative mediator*. Adapun untuk mekanisme mediasi yang dilakukan tiap-tiap kepala desa dalam mendamaikan perselisihan warga desa tergantung dari gaya kepemimpinan masing-masing desa. Namun, dapat dicatat pada dasarnya semua kepala desa lebih mengedepankan *win-win solution*. Mekanisme mediasi kepala desa dengan mengundang pihak-pihak yang berselisih ke Balai Desa untuk diadakan musyawarah. Melakukan Pendekatan persuasif dan dipertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi terbaik supaya tidak timbul masalah lagi, menghasilkan keputusan yang baik untuk semuanya. Teknisnya dengan mengumpulkan keterangan dari masing-masing pihak kemudian menyampaikan berbagai alternatif penyelesaian yang dipilih oleh masing-masing pihak sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara tuntas tanpa ada yang merasa menang dan kalah dengan pendekatan *win-winsolution*.

Berdasarkan hal tersebut, hemat penulis bahwa sebuah kontribusi positif khususnya bagi kepala-kepala desa atau pemerintah desa guna membantu kelancaran jalannya penyelesaian perselisihan. Kepala Desa kedepan diharapkan mampu menyelesaikan persoalan di bidang pendamai perselisihan masyarakat desa guna mencapai tujuan hakikat otonomi daerah yang diharapkan untuk menumbuhkan ketertiban masyarakat. Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Ngeni, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar masih di dapatkan beberapa kendala yang menghambat proses jalannya penyelesaian perselisihan dengan baik, kendala tersebut antara lain:

1. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas sangat mempengaruhi penyelesaian perselisihan
2. Adanya masyarakat yang pro dan kontra dengan putusan kepala desa
3. Kepala desa kurang mendengar aspirasi masyarakat dan kurangnya komunikasi dengan warga desa
4. Kesadaran masyarakat yang minim akan peraturan desa
5. Minimnya dana guna menopang program kerja
6. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan secara bersama
7. Minimnya kemampuan perangkat dibawahnya.
9. Para pihak saling mengutamakan kepentingan pribadi (ego)
10. Kurangnya ilmu pengetahuan kepala desa di dalam setiap kebijakannya, serta tidak jelasnya pembagian kerja
11. Minimnya pelatihan paralegal, rendahnya ruang diskursus publik. Rendahnya kegemaran membaca
12. Kecenderungan untuk memihak para pihak yang terikat hubungan emosional serta "gila" hormat
13. Tarik ulur kepentingan hingga *deadlock*.

Perselisihan dan konflik akan selalu muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik sosial adalah :

1. Perbedaan Pendirian. Perbedaan pendirian tak jarang menjadi penyebab timbulnya konflik sosial. Dalam suatu masyarakat desa, seringkali terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang akan sesuatu hal misalnya sikap politik. Tak jarang, perbedaan sikap politik menjadi benih timbulnya konflik sosial dalam masyarakat.
2. Perbedaan keyakinan. Perbedaan keyakinan seringkali memicu konflik sosial dalam masyarakat. Kini masyarakat semakin permisif terhadap penggunaan cara-cara kekerasan guna menegakkan prinsip-prinsip agama yang dianut. Hal ini tidak hanya terjadi antar pemeluk agama, namun sesama pemeluk agama juga tidak jarang mengalami hal ini.
3. Perbedaan kebudayaan. Kebudayaan yang berbeda antara kebudayaan setempat dan kebudayaan dari luar wilayahnya juga memberikan kontribusi sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya konflik sosial.
4. Perbedaan kepentingan - Setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Misalnya saja demonstrasi sopir taksi konvensional yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang berakhir dengan bentrokan. Mereka menolak keberadaan taksi berbasis online yang dianggap mengambil penghasilan mereka.
5. Perubahan sosial - Konflik sosial dapat memicu adanya perubahan sosial, begitu juga sebaliknya.

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju. Adapun Solusi dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa Ngeni dalam menyelesaikan masalah antara lain :

1. Harus ada kesadaran dari masyarakat desa agar ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan desa
2. Kepala desa harus lebih mendengar keluhan dari masyarakat
3. Pembinaan perekonomian desa harus lebih di tingkatkan
4. Meningkatkan kesadaran dalam mematuhi peraturan desa
5. Mengajak kaum muda diharapkan mampu memberikan solusi dalam membina dan menyelesaikan permasalahan desa
6. Meningkatkan komunikasi yang baik antara kepala desa dengan lembaga pemerintahan desa lainnya agar terjalin kerjasama yang baik.
7. Penyusunan anggaran desa secara proporsional dan transparan sebagai salah satu cara untuk meminimalisir persoalan sosial
8. Melakukan komunikasi dua arah dengan masyarakat.
8. Mengefektifkan fungsi tokoh masyarakat maupun unsur struktural di wilayah desa Ngeni seperti kepala Dusun, RW dsbnya untuk menjaring data guna mendapatkan fakta hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.

9. Kepala desa terlibat aktif selaku mediator dengan memberikan penjelasan, saran dan pentingnya kebersamaan (toleransi).
10. Masyarakat lebih selektif dalam memilih kepala desa.
11. Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk mengadakan pelatihan peningkatan SDM periodik secara gratis.
12. Pelibatan tokoh masyarakat dalam mencari solusi bersama.
13. Disarankan menempuh jalur litigasi.
14. Secara aktif memanfaatkan media yang ada dalam bentuk pencatatan atas informasi yang terkait dengan pentingnya mendokumentasi hasil musyawarah sebagai peraturan bagi yang berselisih.

Melalui peran dan fungsi Kepala Desa sebagai penyelesai perselisihan dalam hal ini terjadi perselisihan dalam masyarakat sebagai upaya memperkuat nilai-nilai paguyuban tentram dan damai yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang Desa, harus didayagunakan semaksimal mungkin sebagai ikhtiar untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat. Guna membekali Kepala Desa dengan kemampuan layaknya mediator penyelesaian sengketa profesional, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepala Desa, dengan keuntungan yang diperoleh para pihak yang berselisih melalui penyelesaian oleh Kepala Desa adalah para pihak yang berselisih tidak terperangkap dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses litigasi. Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat diselesaikan bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedang pelihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya. Sehingga dalam setiap penyelesaian sengketa masyarakat desa seyogyanya kepala desa ikut lebih memperhatikan hal-hal yang disebutkan diatas. Pada prinsipnya dalam setiap mekanisme ada pihak-pihak yang harus berpera aktif yakni kepala desa, masyarakat, tokoh desa (pemuka adat atau agama) dan para pihak yang bersengketa.

PENUTUP

Peran dan Kewenangan untuk kepala desa di bidang pendamai perselisihan masyarakat desa terdapat dalam Pasal 26 (4) huruf K Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa dimana Kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Fungsi tersebut memberikan bahwa Kepala desa mempunyai peran yakni Kepala Desa harus peka terhadap persoalan masyarakat, kemampuan menangkap obyek masalah, kepiawaian mengakomodir pendapat para pihak, ketepatan memutus perkara, pemahaman keilmuan di bidang penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non litigasi, kedewasaan sebagai fasilitator atau penengah sengketa serta mampu membuat keputusan secara musyawarah untuk mufakat sehingga dapat diterima semua pihak.

Adapun kendala yang menghambat proses jalannya penyelesaian perselisihan dengan baik, antara lain: Sumber daya manusia yang kurang berkualitas sangat mempengaruhi penyelesaian perselisihan, Adanya masyarakat yang pro dan kontra

dengan putusan kepala desa, Kepala desa kurang mendengar aspirasi masyarakat dan kurangnya komunikasi dengan warga desa, Kesadaran masyarakat yang minim akan peraturan desa, Minimnya dana guna menopang program kerja, Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan secara bersama, Minimnya kemampuan perangkat dibawahnya, Para pihak saling mengutamakan kepentingan pribadi (ego), Kurangnya ilmu pengetahuan kepala desa di dalam setiap kebijakannya, serta tidak jelasnya pembagian kerja, Minimnya pelatihan paralegal, rendahnya ruang diskursus publik. Rendahnya kegemaran membaca, Kecenderungan untuk memihak para pihak yang terikat hubungan emosional serta "gila" hormat, Tarik ulur kepentingan hingga *deadlock*. Adapun solusi dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa Ngeni dalam menyelesaikan masalah antara lain : Harus ada kesadara dari masyarakat desa agar ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan desa,. Kepala desa harus lebih mendengar keluhan dari masyarakat, Pembinaan perekonomian desa harus lebih di tingkatkan, Meningkatkan kesadaran dalam mematuhi peraturan desa, Mengajak kaum muda diharapkan mampu memberikan solusi dalam membina dan menyelsaikan permasalahan desa, Meningkatkan komunikasi yang baik antara kepala desa dengan lembaga pemerintahan desa lainnya agar terjalin kerjasama yang baik, Penyusunan anggaran desa secara proporsional dan transparan sebagai salah satu cara untuk meminimalisir persoalan social, Melakukan komunikasi dua arah dengan masyarakat, Mengefektifkan fungsi tokoh masyarakat maupun unsur struktural di wilayah desa Ngeni seperti kepala Dusun, RW dsbnya untuk menjaring data guna mendapatkan fakta hukum yang bisa dipertanggungjawabkan, Kepala desa terlibat aktif selaku mediator dengan memberikan penjelasan, saran dan pentingnya kebersamaan (toleransi), Masyarakat lebih selektif dalam memilih kepala desa, Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk mengadakan pelatihan peningkatan SDM periodik secara gratis, Pelibatan tokoh masyarakat dalam mencari solusi bersama, Disarankan menempuh jalur litigasi, Secara aktif memanfaatkan media yang ada dalam bentuk pencatatan atas informasi yang terkait dengan pentingnya mendokumentasi hasil musyawarah sebagai peraturan bagi yang berselisih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publisng, 2011
- James, P. Spradley and David W. McCurdy, *Conformity and Conflict, Reading in Cultural Antropogy*, Little Brown and Company, 1987
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Sulistiyono, Adi. *Mengembannngkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Sebelas Maret University Press: Surakarta, 2006.
- Surasih, Maria Eni, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga, 2006.

Artikel dan Jurnal

I Putu Gelgel. 2011. *Peradilan Adat (Agama) Sebagai Resolusi Konflik*. Bali Pos, Senin, 06 Oktober 2011.

Tjok Istri Putra Astiti. *Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa dalam Penyelesaian Kasus Adat di Luar Pengadilan*. Pidato pengukuhan dalam bidang Ilmu Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Majalah Musyawarah Nomor 1 Tahun I. Jakarta: *Indoesia Center for Environmental Law*. 1997.

Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Internet :

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>

<http://enter-comp.blogspot.com/2011/11/sejarah-singkat-desa-ngeni-masa-lampau.html>

Agung Septian Wijanarko, Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, <http://eprints.upnjatim.ac.id/1/file 1.pdf>

JURNAL _____
SUPREMASI

KETENTUAN PENULISAN

1. Artikel merupakan hasil penelitian (empiris/lapangan/*field study*, normatif, kepustakaan/*desk study*), gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum.
2. Artikel belum pernah diterbitkan dan/atau tidak sedang dalam penyuntingan oleh media cetak lain.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dengan format huruf *Book Antiqua*, ukuran 11, spasi 1,15, dengan margin kanan, atas dan bawah 2,54 cm dan margin kiri 3cm, pada kertas berukuran kuarto atau A4 sejumlah 10-15 halaman.
4. Semua artikel ditulis dalam bentuk esai dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul (dibuat informatif dan tidak lebih dari 15 kata);
 - b. Identitas penulis (tanpa gelar akademik, diikuti dengan penjelasan tentang alamat instansi/lembaga penulis bekerja atau *email*);
 - c. Abstrak (90-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;
 - d. Kata-kata kunci (3-5 kata);
 - e. Pendahuluan (memuat latar belakang dan rumusan masalah);
 - f. Metode Penelitian;
 - g. Pembahasan (disajikan dalam subbab-subbab);
 - h. Penutup (berisi kesimpulan dan rekomendasi/saran)
 - i. Daftar Pustaka.

5. Tulisan harus dilengkapi dengan dengan catatan kaki (*footnotes*) dengan tatacara penulisan seperti contoh berikut:

Buku:

Nama penulis, judul buku, tempat penerbitan: nama penerbit, tahun terbitan, halaman kutipan.

Kontributor Buku (Edited Book):

Nama kontributor, "judul artikel", dalam nama editor, judul buku, tempat penerbitan: nama penerbit, tahun terbitan, halaman kutipan.

Jurnal:

Nama penulis, "judul artikel", nama jurnal, volume, nomor, bulan dan tahun, halaman kutipan.

Makalah/Paper/Orasi ilmiah:

Nama penulis, "judul makalah", nama forum kegiatan, tempat kegiatan, tanggal kegiatan, halaman kutipan.

Internet/media online:

Nama penulis, "judul tulisan", alamat portal (website/online), tanggal diakses/unduh.

Peraturan Perundang-undangan:

Nomenklatur peraturan perundang-undangan beserta nomor, tahun, dan judulnya.

Putusan Pengadilan:

Nomenklatur produk forum pengadilan, nomor produk, perihal, tanggal mulai berkekuatan hukum.

6. Naskah disubmit langsung di

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/submissions>